

**HUKUM MASBUK PADA SHALAT JUMAT  
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**CUT INTAN ZAKIYA**

**NIM. 190103026**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**HUKUM MASBUK PADA SHALAT JUMAT  
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

**CUT INTAN ZAKIYA**

NIM. 190103026

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I,



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag  
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
NIDN. 2125217701

**HUKUM MASBUK PADA SHALAT JUMAT  
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-I)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 01 Maret 2023 M  
09 Sya'ban 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Prof Dr. Nurdin, M.Ag  
NIP. 195706061992031002

Sekretaris,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
NIDN. 2125127701

Penguji I,



Dr. Jamhuri, MA  
NIP. 196703091994021001

Penguji II,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI  
NIP. 197903032009012011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Cut Intan Zakiya  
NIM : 190103026  
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Februari 2023  
Yang menyatakan,



Cut Intan Zakiya  
NIM. 190103026

## ABSTRAK

Nama : Cut Intan Zakiya  
NIM : 190103026  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Hukum Masbuk pada Shalat Jumat Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i  
Tanggal Sidang : 01 Maret 2023  
Tebal Skripsi : 83 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
Kata Kunci : Masbuk, Shalat Jumat, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i

Masbuk adalah salah satu hal yang sering terjadi dalam shalat berjamaah. Dalam istilah syara', masbuk adalah kondisi di mana seseorang tertinggal sebagian atau seluruh rakaat dalam shalat berjamaah mengikuti imam. Dalam pelaksanaan shalat Jumat, tertinggalnya makmum dari rakaat kedua bersama imam menimbulkan implikasi hukum yang berbeda dengan tertinggalnya makmum dari rakaat kedua pada shalat fardhu lainnya. Variasi pendapat imam mazhab yang paling kontras dalam hal ini tampak antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang juga mewakili jumbuh. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum masbuk dalam shalat Jumat, dan apa dalil serta *istinbath* hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum masbuk pada shalat Jumat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan studi kepustakaan (*library research*) di mana data dikumpulkan melalui proses membaca dan menelaah sumber primer yakni kitab *al-Mabsuth* dari Mazhab Hanafi, kitab *al-Umm* dari Mazhab Syafi'i, serta berbagai literatur lain yang relevan untuk dianalisa secara deskriptif-komparatif. Penelitian ini menemukan dua hal; Pertama, hukum masbuk pada shalat Jumat menurut Mazhab Hanafi adalah wajib bagi makmum masbuk untuk meneruskan shalat tersebut sebagai shalat Jumat sebagaimana mengikuti shalatnya imam dengan dua rakaat. Sementara hukum masbuk pada shalat Jumat menurut Mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama adalah wajib bagi makmum masbuk untuk melakukan shalat Zhuhur karena ia tidak mendapatkan shalat Jumat. Kedua, dalil yang dipakai masing-masing mazhab diriwayatkan oleh Abu Hurairah namun dengan redaksi hadits dan jalur yang berbeda. Metode *istinbath* hukum yang digunakan Mazhab Hanafi berupa penalaran *bayani* dan *ta'lii*. Adapun Mazhab Syafi'i hanya menggunakan penalaran *bayani* saja. Dari argumentasi keduanya, penelitian ini memandang bahwa pandangan Mazhab Syafi'i memiliki argumentasi yang lebih tepat dan cukup beralasan, karena tertinggalnya ruku' pada rakaat kedua dalam shalat Jumat berjamaah menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya tertinggal rakaatnya saja, namun juga tertinggal dari shalat Jumatnya bersama Imam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya kepada setiap hamba. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang senantiasa ikhlas dan *ittiba'* akan ajarannya hingga akhir zaman. Semoga kita dapat menjalankan seluruh, atau paling tidak sebagian besar dari perintah-Nya, dan mengikuti sunnah-sunnah nabi Muhammad ﷺ, Aamiin. Alhamdulillah dengan petunjuk dan rahmat-Nya, penulisan skripsi ini telah dapat terselesaikan sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini berjudul "*Hukum Masbuk Pada Shalat Jumat Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*". Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak terutama orang tua dan keluarga yang selalu menemani dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi srata satu. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Persembahan teristimewa teruntuk Apak tercinta Drs. Marwan dan Mamak tersayang, Mamfarijah, S.Pd.I., (*rahimahumallahu rahmatan waasia'ah*) yang telah wafat diakhir perjuangan pendidikan penulis. Keduanya adalah orang tua terhebat untuk penulis, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan curahan cinta dan kasih sayang tak henti-hentinya kepada penulis, doa tulus ikhlas dan semangat yang tiada pernah penulis jumpai pada sosok lain. Semoga Rabb kita, menjadikan Surga sebagai tempat kita berkumpul kembali. *Aamiin*. Untuk tali cinta yang tak pernah putus, Kakakku Shuri Ilmiyawan, S.Pd.I., Abang Zainal Fajri, S.Pd., Abang Aulia Kamal, MA., dan Abang Abd. Arif Mardhatillah, kalian adalah harta terakhir yang Allah titipkan untuk penulis


miliki. Semoga keberkahan, rasa syukur, dan kebahagiaan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. *And last, for Abang; thank you for always being by my side, and making me realize that we aren't the only humans who are struggling in life.*

2. Dr. Jamhuri, MA., selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Muslem, S.Ag., M.H, selaku sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan arahan serta memotivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Nurdin M. Ag selaku pembimbing I dan Dr. Badrul Munir, Lc., MA selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta tenaganya dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, serta Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA., selaku dosen PA yang juga turut andil dalam langkah awal penyusunan proposal skripsi penulis.
4. Prof. Dr. Mujiburrahman M. Ag., selaku Rektor UIN Ar- Raniry, Dr. Kamaruzzaman, M. Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry, serta Bapak/Ibu dosen dan staff dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan juga hal-hal lainnya.
5. Teman-teman PMH Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu); *“my beloved sistur”* di Idi (Aini dan Fajri); penulis ucapkan terimakasih telah kebersamai lika-liku cerita perjalanan kuliah 8 semester ini.
6. Terakhir, kepada pemilik NIM 190103026; Cut Intan Zakiyatun Rahimah, terima kasih telah kuat dan yakin bahwa kamu mampu menyelesaikan studi ini. Padahal kamu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan kedua sayapmu pun telah patah sebelum kamu belajar terbang. Tapi, terima kasih telah bertahan dan mengalahkan ketakutanmu pada banyak hal. Selamat mengudara dengan caramu sendiri.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan karena keterbatasan kemampuan ilmu penulis. Namun, meskipun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. *Aamiin.*

Banda Aceh, 20 Februari 2023  
Penulis,

Cut Intan Zakiya





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/U/1987

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْل : *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
سَاسَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
سِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
سُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزال : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *Al-Sunnah qabl Al-tadwīn*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

رَحْمَةُ اللَّهِ : *rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila

nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī



## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1** Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi ..... 66



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	8
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
1. Pendekatan Penelitian .....	12
2. Jenis Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data .....	13
6. Pedoman Penulisan .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA    TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT JUMAT DAN</b>	
<b>MASBUK.....</b>	<b>16</b>
A. Shalat Jumat.....	16
B. Masbuk.....	26
<b>BAB TIGA    PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I</b>	
<b>TENTANG HUKUM MASBUK PADA SHALAT</b>	
<b>JUMAT .....</b>	<b>30</b>
A. Profil Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i .....	30
B. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang	
Hukum Masbuk pada Shalat Jumat .....	41
C. Dalil dan Metode <i>Istinbath</i> Hukum yang digunakan oleh	
Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i .....	44
D. Analisis Penulis Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi dan	
Mazhab Syafi'i.....	50
<b>BAB EMPAT   PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58



**DAFTAR PUSTAKA ..... 61**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 65**



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ﷺ merupakan agama yang bertumpu pada iman dan amal perbuatan.<sup>1</sup> Maka oleh karenanya Islam telah mengatur seluruh seluk-beluk sendi kehidupan pemeluknya secara menyeluruh tentang bagaimana hendaknya seorang muslim dalam menjalankan ibadahnya serta muamalah dengan lingkungannya. Bagaimanapun kesibukan seorang muslim, apapun profesinya, dan dimanapun keberadaannya, beribadah kepada Allah senantiasa tidak boleh kita abaikan. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah tujuan utama dari penciptaan jin dan manusia di atas muka bumi ini, sesuai dengan bunyi sabda Nabi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ  
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى  
خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ  
وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رواه البخاري)<sup>2</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abi Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Islam dibangun di atas lima (landasan); Persaksian dengan menafikan tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan". (HR. Bukhari)

Shalat merupakan ibadah mahdah yang keberadaannya berdasarkan dalil perintah dari Alquran dan As-sunnah. Shalat adalah ibadah yang agung

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Aqidah Islam*, cet XI, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 15.

<sup>2</sup> Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, cet. I, (Damsyiq: Dar Ibn Al-Katsir, 2002), hlm. 27.

dalam Islam dan menempati posisi kedua dalam rukun Islam. Begitu pentingnya shalat sehingga para ulama sejak generasi awal hingga sekarang ini, terus memberikan perhatian yang luar biasa terhadap masalah shalat dari berbagai segi.

Fuqaha sepakat tentang fardhunya shalat 5 waktu dan mereka juga menyepakati bahwa shalat lima waktu difardhukan atas tiap-tiap orang yang mukallaf, tidak pandang bulu baik laki-laki ataupun perempuan. Terdapat banyak sekali dalil-dalil keutamaan shalat dan kedudukannya di hadapan Allah. Shalat diwajibkan pada setiap muslim yang telah baligh, dan berakal, kecuali yang sedang haid dan nifas. Shalat tidak diwajibkan kepada orang-orang gila dan orang-orang kafir.<sup>3</sup> Namun, disamping shalat 5 waktu, ada juga shalat lain yang telah Allah syar'iatkan dan dikhususkan hanya pada muslim laki-laki saja. Meskipun sebagian ulama ada yang menyatakan tidak mengapa jika perempuan ikut mengerjakannya pula. Shalat ini adalah shalat Jumat, yang dikerjakan sepekan sekali pada hari Jumat.

Syekh Abdul Hasan Ayyub, dalam kitab beliau *al-Fiqhul 'Ibadah bi Adillatiha fi al-Islam*, mengemukakan pendapatnya bahwa hari Jumat adalah hari yang paling istimewa dibandingkan dengan hari biasa, bahkan lebih baik daripada hari arafah atau hari raya 'Ied Adha.<sup>4</sup>

Sebagian ulama memandang betapa agungnya hari Jumat, sehingga Allah mensyariatkan kaum muslimin untuk berkumpul di hari raya sepekan sekali ini untuk berdzikir kepada Allah dengan menunaikan shalat Jumat. Allah telah memberikan perhatian lebih besar kepada shalat Jumat daripada shalat yang lain. Karena hanya pada hari rayalah, peluang bagi umat Islam dapat berkumpul di masjid untuk menyimak khutbah seorang

---

<sup>3</sup> Syekh Hasan Ayyub, *al-Fiqhul 'Ibadah bi Adillatiha fi al-Islam*, terj: Abdul Rosyad, cet. I, (Jakarta Timur : Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 131.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 307.

khatib yang berisi untaian nasehat dan mengajak kaum muslimin untuk senantiasa mengingat Allah serta *ittiba'* terhadap sunnah Nabi ﷺ.

Adanya perhelatan Islam yang agung inilah, setiap muslim dianjurkan untuk menghadiri shalat Jumat dengan bersegera dan meninggalkan seluruh kegiatan duniawinya yang membuatnya lalai dari mengingat Allah, sebagaimana seruan Allah dalam firman-Nya QS. Al-Jumu'ah, ayat ke-9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ  
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Dan juga sabda Nabi ﷺ

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ  
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ  
امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ" (رواه ابو داود)<sup>5</sup>

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Abbas bin ‘Abdi al-‘Adzim, telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Mansur, telah meriwayatkan kepada kami Huraim, dari Ibrahim bin Muhammad bin Muntasyir, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Nabi ﷺ bersabda: “Shalat Jumat itu sesuatu yang wajib bagi setiap muslim secara berjama’ah kecuali empat golongan; hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit”. (HR. Abu Daud)

Dari kedua nash di atas, tampak jelas terlihat bahwa perintah untuk menunaikan shalat Jumat turun bagi setiap muslim yang baligh. Bahkan dalam hal ini para ulama menilai hukumnya fardhu ‘ain bagi setiap muslim yang sudah akil baligh, laki-laki dan berstatus merdeka, tidak sedang dalam

<sup>5</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats asy-Syijistani, *Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Dar as-Salaam, 1999), hlm. 160

perjalanan, sehat dan tidak punya udzur sama sekali. Para ulama ahli fiqih juga telah sepakat bahwa tidak ada kewajiban melakukan shalat Jumat bagi anak kecil, perempuan, bagi orang yang sakit atau terhalang hujan, serta bagi orang gila.<sup>6</sup> Orang-orang demikian dinilai tidak wajib mendatangi salat Jumat. Adapun bagi musafir dan hamba sahaya, hal tersebut menjadi pembahasan yang masih diperdebatkan oleh fuqaha.

Jumhur ulama sepakat bahwa syarat-syarat dalam shalat Jumat adalah sama dengan syarat-syarat dalam shalat wajib. Yang membedakannya hanya terletak pada waktu dan adzan. Menurut pendapat yang paling kuat, waktu pelaksanaan shalat Jumat adalah ketika telah tergelincirnya matahari, berdasarkan lafadz hadits Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
 بْنِ عُمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ (رواه البخاري)<sup>7</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Suraij bin Nu’man, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Fulaih bin Sulaiman dari Utsman bin ‘Abdirrahman bin Utsman At-Taimiyyi, dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, bahwasanya Nabi ﷺ melaksanakan shalat Jumat ketika condongnya (tergelincirnya) matahari”. (HR. Bukhari)

Demikian waktu yang telah ditentukan. Sayangnya, dewasa ini ramai terlihat kaum muslimin yang tidak lagi menaruh perhatian besar terhadap kapan seharusnya waktu yang tepat untuk berangkat menunaikan shalat Jumat. Banyak orang yang enggan bersegera menuju masjid dan masih berlalu lalang di keramaian jalan bahkan ketika muadzin telah mengumandangkan adzan. Sehingga tentu saja, tertinggalnya khutbah dan shalat bersama imam tidak dapat dihindari.

<sup>6</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujathid wa Nihayah al-Muqtashid*, terj: Abu Usamah Fakhur Rokhman, jld. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 331.

<sup>7</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, hlm. 219.

Pada dasarnya, persoalan masbuk pada shalat berjamaah, baik dalam shalat fardhu lima waktu maupun dalam shalat Jumat, tentulah termaafkan jika memang terdapat udzur syar'i semisal hujan yang tidak dapat dihindari, atau sebagainya. Hanya saja, jika masbuk tersebut disebabkan kelalaian semata, maka sungguh disayangkan. Karena telah jelas bahwa shalat Jumat adalah shalat yang memiliki ketentuan waktu dan momen pelaksanaannya hanya sekali dalam sepekan. Bahkan dianjurkan untuk segera datang sedini untuk menunaikan shalat Jumat. Dengan demikian diharapkan seseorang bisa melakukan shalat sunnah dan berdzikir kepada Allah sebelum khutbah dimulai. Dan dalam menunggu shalat Jumat tersebut, ia mendapatkan pahala tersendiri.

Masbuk atau dengan kata lain tertinggalnya ruku' pada rakaat kedua dalam shalat Jumat tentu akan menimbulkan implikasi hukum yang berbeda dengan tertinggalnya ruku' pada rakaat kedua dalam shalat fardhu lainnya. Orang yang mendapati ruku' rakaat kedua dari shalat Jumat bersama Imam, berarti dia telah mendapati shalat Jumatnya bersama imam. Pada dasarnya para imam mazhab, baik Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, maupun Imam Hambali, telah sepakat dalam hal ini. Sehingga setelah imam salam, maka ia wajib menyempurnakan satu rakaat yang terlambat. Akan tetapi, terjadi *ikhtilaf* dikalangan empat mazhab tersebut bagi makmum yang masbuk tertinggal ruku' rakaat kedua bersama imam dalam shalat Jumat.

Dalam pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i, makmum yang terlambat mendapati rakaat kedua dalam shalat Jumat bersama imam, maka ia harus melaksanakan shalat zhuhur empat rakaat, bukan shalat Jumat.<sup>8</sup> Berikut keterangan dari Mazhab Syafi'i:

---

<sup>8</sup> Abdurrahman Al- Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzaahib Al-Arba'ah*, jld I, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 365.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِنْ أَدْرَكَهُ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ حَتَّى يَرْفَعِ  
 الْإِمَامَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَيَسْجُدَ مَعَهُ، لَمْ يَعْتَدْ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، وَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا<sup>9</sup>

Imam Syafi'i menyebutkan bahwa apabila makmum mendapati imam telah ruku', kemudian bertakbir namun ia tidak ruku' bersama imam hingga imam mengangkat kepalanya dari ruku', maka itu tidak dihitung sebagai satu rakaat sehingga dia harus shalat zhuhur empat rakaat.

Adapun jika makmum tersebut mendapati imam melakukan sujud sahwi, maka menurut Imam Hanafi ia masih dianggap mendapatkan shalat Jumatnya bersama imam, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Al-Mabsuth* berikut:

وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُدِ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ فِي سَجْدَتِي السَّهْوِ فَأَقْتَدَى بِهِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا  
 وَيُصَلِّي بِهَا رَكْعَتَيْنِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى<sup>10</sup>

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, makmum yang mendapati imam shalat Jumat baik dalam keadaan tasyahud atau dalam sujud sahwi kemudian ia mengikutinya, maka ia shalat dengan dua rakaat.

Berbeda halnya dengan Imam Hambali yang menyatakan bahwa orang yang mendapati satu rakaat bersama imam lengkap dengan kedua sujudnya lalu dia menambahkan satu rakaat yang tertinggal, maka dia telah terhitung mengikuti shalat Jumat berjamaah dan diperbolehkan melanjutkan shalat Jumat hingga selesai. Adapun orang yang mendapati kurang dari itu, yakni kurang dari satu rakaat, maka dia melaksanakan shalat zhuhur.<sup>11</sup>

Adanya variasi pendapat empat mazhab ini dalam perkara masuk pada shalat Jumat membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan

<sup>9</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jld II, (Dar Al-Wafa', 2001), hlm. 425.

<sup>10</sup> Muhammad bin Sahal Al-Sarkhasyi, *al-Mabsuth*, jld II, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1913), hlm. 35.

<sup>11</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, jld III, (Riyadh: Dar 'Alamul Kutub, 1997), hlm. 183-184.

penelitian lebih lanjut tentang hukum masbuk pada shalat Jumat. Akan tetapi penulis mencukupkan kajian perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i karena kedua mazhab ini dinilai cukup deskriptif terhadap dua macam aliran pemikiran yang masyhur dalam ushul fiqh, yakni Imam Hanafi dari aliran Fuqaha (*ahlul ra'yu*), adapun Imam Syafi'i dari aliran Mutakallimin (*ahlul hadits*). Sehingga, pembahasan dalam skripsi ini difokuskan atas pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Apakah lagi kebanyakan jamaah shalat menganggap bahwa masbuk dalam shalat Jumat adalah perkara wajar dan terkesan disepelekan, terlepas dari adanya udzur syar'i ataupun tidak. Oleh karenanya, penulis tertarik mengkaji masalah yang berjudul **HUKUM MASBUK PADA SHALAT JUMAT MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tampak permasalahan yang hendak dicari jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum masbuk dalam shalat Jumat?
2. Apa dalil dan *istinbath* hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum masbuk pada shalat Jumat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang masbuk pada shalat Jumat.



2. Untuk dapat mengetahui apa dalil dan *istinbath* hukum yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam merumuskan hukum masbuk pada shalat Jumat.

#### D. Kajian Pustaka

Berdasarkan evaluasi penulis terhadap daftar acuan bacaan yang ada di perpustakaan dan juga media *online*, penulis belum menemukan ada kajian serupa yang membahas tentang hukum masbuk pada shalat Jumat perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Namun sejauh penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang membahas soal shalat Jumat dari berbagai aspeknya. Sehingga cukup relevan dengan permasalahan yang penulis kaji pada penelitian ini, seperti:

Pertama, skripsi berjudul "*T'adah Zuhur Sesudah Shalat Jumat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)*", yang ditulis oleh Khairun Nisa, mahasiswa UIN Ar-Ranirry pada tahun 2017 lalu.<sup>12</sup> Tulisan dalam penelitian ini memaparkan tentang pandangan para imam mazhab mengenai *i'adah* zhuhur, atau pengulangan shalat zhuhur yang dilakukan setelah pelaksanaan shalat Jumat. Penelitian ini berangkat dari kebiasaan masyarakat Aceh khususnya yang bermazhab Syafi'i yang mengerjakan shalat zhuhur secara berjamaah setelah pengerjaan shalat Jumat bersama imam dilakukan, yang disebabkan keraguan akan shalat Jumatnya yang sah atau tidak.

Kemudian penulis menemukan tulisan dengan judul "*Pandangan Empat Mazhab Terhadap Shalat Jumat*" (2019) yang ditulis oleh Suryani.<sup>13</sup> Skripsi ini secara khusus mengkaji persoalan ibadah shalat Jumat,

---

<sup>12</sup> Khairun Nisa, "*T'adah Zuhur Sesudah Shalat Jumat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)*", UIN Ar-Ranirry, Banda Aceh, 2017. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2022.

<sup>13</sup> Suryani, "*Pandangan Empat Mazhab Terhadap Shalat Jumat*", IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2019. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2022.

kajiannya dipersempit pada uraian mengenai syarat wajib shalat Jumat, syarat sah shalat Jumat, syarat khutbah, dan rukun khutbah.

Terakhir skripsi yang juga cukup koheren dengan kajian yang penulis angkat, adalah tulisan oleh Muhibbun Sabri berjudul “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Shalat Jumat (Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*” (2019).<sup>14</sup> Berbeda dengan Suryani, Muhibbun Sabri memfokuskan pemaparannya mengenai kebiasaan masyarakat setempat yang masih menyepelekan keutamaan bersegera menuju masjid ketika waktu untuk melaksanakan ibadah shalat Jumat telah masuk. Dalam penelitiannya yang berdasarkan studi kasus dan observasi lapangan ini, penulis mendapati kesimpulan bahwa kebiasaan tersebut berangkat dari minimnya pengetahuan terhadap syariat menunaikan shalat Jumat serta keuntungan bersegera pergi ke masjid pada hari Jumat. Sehingga banyak masyarakat yang sering terlambat menghadiri shalat Jumat karena kebiasaan menunda-nunda dan menyepelekan tersebut.

Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa bahan bacaan skripsi ataupun jurnal yang bersinggungan dengan pembahasan yang penulis teliti, penulis mengambil kesimpulan bahwa pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini belum ada yang mengkajinya. Dalam beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan secara umum tentang definisi shalat Jumat, dan juga memaparkan tentang syarat, rukun, dan syarat sah shalat Jumat dalam makna yang luas. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pembahasan hukum masuk yang terjadi dalam shalat Jumat ditinjau dari pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

---

<sup>14</sup> Muhibbun Sabri, “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Salat Jumat (Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*”, UIN ar-raniry, Banda Aceh, 2019. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2022.

## E. Penjelasan Istilah

Penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah ini untuk menghindari adanya kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Adapun penjelasan dari beberapa istilah tersebut adalah:

### 1. Hukum

Secara *lughawiyah*, kata hukum atau *al-hukm* berarti mencegah atau memutuskan. Adapun dalam keilmuan fiqih Islam, hukum diartikan sebagai ketentuan Allah yang mengatur amal perbuatan manusia, baik berupa perintah, larangan, atau kebolehan dalam mengerjakan suatu amalan atau meninggalkannya.<sup>15</sup>

### 2. Masbuk

Masbuk adalah kondisi dimana makmum yang datang terlambat pada shalat berjamaah, sementara imam sudah mengerjakan sebagian rukun shalat.<sup>16</sup>

### 3. Shalat Jumat

Shalat secara etimologi adalah *do'a*. Adapun menurut terminologi adalah merupakan suatu bentuk ibadah mahdah yang terdiri dari gerak dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>17</sup> Adapun shalat Jumat adalah shalat dua raka'at yang dikerjakan secara berjamaah pada

---

<sup>15</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 36

<sup>16</sup> [kbbi.kemdikbud.go.id](https://kbbi.kemdikbud.go.id), *Pencarian Arti Kata Masbuk*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Masbuk>. Diakses pada 14 Juni 2022, pukul 15.33 WIB.

<sup>17</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 53

waktu zhuhur di hari Jumat dengan didahului dua khutbah yang dilaksanakan di masjid ataupun tempat lain yang disepakati oleh jamaah.<sup>18</sup>

#### 4. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.<sup>19</sup>

#### 5. Mazhab

Mazhab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai aliran yang menjadi ikatan umat Islam, atau disebut dengan golongan pemikir yang sepaham dalam teori serta aliran tertentu di bidang suatu ilmu. Adapun mazhab dalam istilah ilmu fiqih, adalah suatu paham atau aliran seorang mujtahid tentang hukum Islam yang diperoleh dari ayat ataupun hadis melalui pengistinbath-an.<sup>20</sup> Sedangkan kata Hanafi/Hanafiyah merujuk pada penisbatan nama Imam Hanafi, dan pengikut-pengikut yang mengatasnamakan bagian dari mazhab Imam Hanafi. Begitu pun dengan kata Syafi'i/Syafi'iyah yang merujuk pada penisbatan nama Imam Syafi'i dan pengikut-pengikut mazhab Imam Syafi'i.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Zurinal dan Aminuddin, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hlm. 94

<sup>19</sup> [kbbi.kemdikbud.go.id](https://kbbi.kemdikbud.go.id), *Pencarian Arti Kata Perspektif*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perspektif>. Diakses pada 14 Juni 2022, pukul 15.33 WIB.

<sup>20</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Darussalam Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 1991), hlm. 47

<sup>21</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), hlm. 13.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu prosedur dalam melakukan penelitian. Metode penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian.<sup>22</sup> Metode penelitian meliputi:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini turut menentukan jenis penelitian yang dipilih. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, tindakan, serta cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa pada konteks tertentu dengan menggunakan berbagai metode.<sup>23</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, menelaah serta mengolah bahan penelitian yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang sesuai dengan pembahasan penelitian.<sup>24</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier berikut:

- a. Sumber data primer adalah bahan data utama yang menjadi tumpuan penulis dalam penelitian ini, yakni kitab asli dari masing-masing mazhab seperti *al-Mabsuth* karya Imam Abu

---

<sup>22</sup> Rinanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.1

<sup>23</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6

<sup>24</sup>Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3

Hanifah dari mazhab Hanafi dan *al-Umm* yang ditulis oleh Imam Abi ‘Abdillah bin Idris Asy-Syafi’i serta *Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab* karya Imam An-Nawawi yang juga dari mazhab Syafi’i.

- b. Sumber data sekunder yakni sebagai bahan data pendukung, penulis memperolehnya dari kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, dan juga kitab pendukung lain seperti yang ditulis oleh Ibnu Rusyd yakni kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah, *Fiqh al-Sunnah* dari Sayyid Sabiq, *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, dan referensi lainnya yang koheren dengan objek pembahasan yang penulis teliti.
- c. Sumber data tersier yakni bahan data pelengkap sebagai petunjuk atau pelengkap yang didapatkan dari beberapa tulisan atau data dokumentasi yang koheren terhadap masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan berupa dokumentasi, yang dimana dengan metode ini penulis mengumpulkan segala sumber referensi atau bahan acuan bacaan baik dari buku atau kitab, dan beberapa karya ilmiah lainnya yang koheren dengan objek pembahasan penulis.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yakni deskriptif-komperatif, sebagai berikut:

- a. Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menelaah suatu masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian.
- b. Komperatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk membandingkan pemikiran atau pandangan antara dua tokoh atau lebih dalam mengemukakan pendapatnya mengenai suatu permasalahan.

Dalam hal ini penulis mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap masalah yang menjadi objek penelitian, kemudian membandingkan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum masuk dalam shalat Jumat.

## **6. Pedoman Penulisan**

Teknik penulisan karya ilmiah ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Edisi Revisi 2019.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pembahasan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis membagi isi pembahasannya menjadi 4 bab yang terdiri dari:

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan umum atau landasan teori tentang shalat Jumat dan masuk. Pada subbab shalat Jumat meliputi: definisi shalat Jumat, dalil hukum kewajiban shalat Jumat, rukun dan syarat shalat Jumat, serta waktu pelaksanaan shalat Jumat. Pada subbab masuk

meliputi: definisi masbuk dan batasan dihitung masbuk dlam shalat berjamaah.

Bab III berisi tentang profil Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum masbuk pada shalat Jumat, dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, serta analisis penulis terhadap pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Bab IV, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran yang ditujukan untuk masyarakat, akademisi dan mahasiswa pada Fakultas Syariah dan Hukum.





## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT JUMAT DAN MASBUK

#### A. Shalat Jumat

##### 1. Definisi Shalat Jumat

Istilah shalat Jumat terdiri dari dua suku kata yakni shalat dan Jumat. Secara etimologi, shalat (صلاة) berarti doa atau meminta kebaikan. Adapun secara istilah, shalat diartikan sebagai rangkaian ibadah yang terdiri dari perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>25</sup> Sedangkan kata Jumat (جمعة) diartikan sebagai berkumpul atau berjamaah. Dinamakan dengan Jumat karena pada hari tersebut dinilai berkumpulnya kebaikan, sehingga seorang muslim disyariatkan untuk berkumpul di masjid atau ditempat-tempat yang layak guna melaksanakan ibadah shalat Jumat. Pada masa pra-Islam, hari Jumat disebut sebagai 'arubah yang berarti hari besar.<sup>26</sup> Kemudian barulah diganti menjadi *jumu'ah* atau Jumat oleh Ka'ab ibn Luai.<sup>27</sup> Dalam beberapa redaksi hadits disebutkan bahwa hari Jumat adalah hari yang paling baik diantara hari-hari lain dalam sepekan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Shahih Muslim pada bab Keutamaan Hari Jumat:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ  
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمٌ

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jld. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 541.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 374

<sup>27</sup> Mahmud Abdullah al-Makazi, *Adwa'al-bayan fi Ahkam al-Quran*, terj. Muhammad Abdul Aziz, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 158.

الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي  
يَوْمِ الْجُمُعَةِ (رواه مسلم)<sup>28</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Al Mughirah yakni Al Hizami, dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Sebaik-baik hari adalah hari Jumat, karena pada hari itulah Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya. Dan hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat." (HR. Muslim)

Shalat Jumat adalah shalat yang difardhukan atas muslim laki-laki yang terdiri dari dua rakaat dan diawali dengan pengerjaan dua rangkaian khutbah Jumat. Telah sepakat dikalangan para ulama bahwa shalat Jum'at wajib untuk setiap individu dan dinilai sebagai pengganti kewajiban shalat Zhuhur.<sup>29</sup>

## 2. Dalil Hukum Kewajiban Shalat Jumat

Adapun dasar hukum kewajiban shalat Jumat adalah sebagaimana dalam Firman Allah dalam QS. Al-Jumu'ah: 9 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah: 9).

Tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat diatas menerangkan bahwa seorang laki-laki muslim diwajibkan untuk shalat Jum'at, sebab di dalamnya terdapat keyakinan dan pernyataan ketundukan kepada Allah.

<sup>28</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, cet. II, (Riyadh: Dar as-Salaam, 2000), hal. 343

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, jld. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 331.

Lafaz *وَدَرُوا النَّبِيَّ* adalah lafaz *amar* (perintah), dimana seruan adzan itulah yang mengharamkan jual beli jika telah dikumandangkan. Oleh karenanya para ulama pun sepakat tentang haramnya jual-beli disaat adzan shalat Jumat telah dikumandangkan. Adapun lafaz *إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ* maksudnya adalah meninggalkan jual beli dan bersegera untuk berzikir kepada Allah, yakni menunaikan ibadah shalat Jumat lebih baik untuk dunia dan akhirat seorang muslim.<sup>30</sup>

Sementara itu, dalil-dalil lain yang berasal dari hadits Nabi ﷺ diantaranya adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ  
يَعْنِي الطَّائِفِيَّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ  
(رواه ابو داود)<sup>31</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris telah menceritakan kepada kami Qabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Sa'id yaitu Ath Tha'ifi dari Abu Salamah bin Nubaih dari Abdullah bin Harun dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Shalat jum'at wajib bagi orang yang mendengarkan adzan." (HR. Abu Daud)

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ  
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةَ عَبْدٌ  
مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ" (رواه ابو داود)<sup>32</sup>

Artinya: "Telah meriwayatkan kepada kami Abbas bin 'Abdi al-'Adzim, telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Mansur, telah meriwayatkan kepada kami Huraim, dari Ibrahim bin Muhammad

<sup>30</sup> Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, jld. 8, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007), hlm. 183.

<sup>31</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats asy-Syijistani..., hlm. 160

<sup>32</sup> *Ibid...*, hlm. 162

bin Muntasyir, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Nabi ﷺ bersabda: “Shalat Jumat itu sesuatu yang wajib bagi setiap muslim secara berjama’ah kecuali empat golongan; hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit”. (HR. Abu Daud)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ  
سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ  
الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَحْرَقَ عَلَيَّ رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ  
الْجُمُعَةِ بِيَوْمِهِمْ (رواه مسلم)<sup>33</sup>

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash bahwa Abu Ishaq mendengar darinya, dari Abdullah, bahwsanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada orang-orang yang ketinggalan shalat Jumat: "Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang mengimami manusia, kemudian kusuruh untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang ketinggalan (shalat) Jumat”. (HR. Muslim)

Hadits-hadits yang telah disebutkan diatas merupakan dalil yang melengkapi keterangan dari QS. Al-Jumu’ah ayat 9 atas wajibnya bagi seorang muslim untuk melaksanakan shalat Jumat berjamaah, yang bahkan mendapat peringatan keras dari Nabi ﷺ bagi orang yang ketinggalan shalat Jumat. Apalah lagi mengingat ganjaran dari melaksanakan shalat Jumat adalah dihapuskannya dosa antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, sebagaimana dalam hadits berikut:

حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ  
أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ  
كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ (رواه مسلم)<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim...*, hlm. 263

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 117

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Nashr bin Ali al-Jahdhami, telah mengabarkan kepada kami Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Shalat lima waktu dan shalat Jumat ke Jumat berikutnya adalah penghapus untuk dosa antara keduanya." (HR. Muslim)

Pada dasarnya rukun, syarat, dan adab melaksanakan shalat Jumat sama seperti shalat lima waktu. Akan tetapi, pada pelaksanaan shalat Jumat terdapat pengkhususan pada syarat-syarat yang mewajibkan serta syarat sahnya.

### 3. Rukun dan Syarat Shalat Jumat

Rukun shalat Jumat terdiri dari dua hal, yakni dua rangkaian khutbah dan shalat Jumat itu sendiri.<sup>35</sup> Khutbah Jumat dapat dipahami sebagai pesan atau nasihat yang disampaikan oleh seorang khatib kepada jamaah shalat Jumat yang dihukumi wajib sebelum shalat Jumat tersebut dilaksanakan.

Fuqaha sepakat bahwa shalat Jumat tidak sah dilakukan tanpa adanya khutbah, karena Nabi tidak pernah melaksanakan shalat Jumat kecuali telah berkhutbah sebelumnya.<sup>36</sup> Rukun khutbah Jumat meliputi lima hal, yakni memulai dengan pujian kepada Allah, Membaca shalawat atas Nabi ﷺ, menyampaikan wasiat, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah, dan terakhir doa terhadap kaum muslimin pada khutbah kedua. Disyaratkan pula kalimat-khalimat khutbah dibaca dalam bahasa Arab secara *muwalat* atau berkesinambungan.<sup>37</sup> Menurut mayoritas ulama, khutbah Jumat haruslah dilaksanakan oleh seseorang yang diwajibkan shalat Jumat atas dirinya. Sehingga, khutbah Jumat

<sup>35</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam...*, hlm. 385

<sup>36</sup> Ibnu Idris al-Bahuty, *Kasyaful Qina*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.t), hlm. 30

<sup>37</sup>M. Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang : Karya Toha Putra), hlm. 135

dinilai tidak mendapatkan pahala bila dilaksanakan oleh hamba sahaya atau musafir.<sup>38</sup>

Perihal rukun kedua, yakni shalat, terdiri dari dua rakaat yang dikerjakan secara berjamaah dan imam membaca dengan suara keras menurut kesepakatan para ulama.

Adapun syarat-syarat shalat Jumat terdiri dari dua hal, yakni syarat wajib dan syarat sahnya shalat Jumat sebagaimana berikut:

1) Syarat wajib

Secara umumnya dalam pelaksanaan shalat Jumat disyaratkan untuk memenuhi tiga perkara utama menurut jumhur ulama, yakni Islam, baligh, dan berakal. Kewajiban shalat Jumat dibebankan kepada muslim yang telah baligh dan berakal, merdeka, laki-laki, bermukim, sehat dan mampu berjalan, tidak dalam keadaan berhalangan, mendengar azan, serta tidak diwajibkan atas bayi, orang gila, wanita, hamba sahaya, dan anak-anak.<sup>39</sup>

Adapun bagi orang buta meskipun ada yang menuntunnya, menurut pendapat Abu Hanifah, shalat Jumat baginya tidak wajib. Menurut mazhab Malik, orang buta wajib melakukan shalat Jumat jika ada yang menuntunnya, begitupun pendapat Imam Syafi'i. Namun Imam Ahmad menilai orang buta tetap diwajibkan meskipun tidak ada orang yang menuntunnya.<sup>40</sup> Selain itu jumhur ulama menyatakan bahwa shalat Jumat tidak wajib bagi musafir dan budak. Akan tetapi

---

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Jangan Tinggalkan Shalat Jumat: Fiqh Shalat Jumat*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2007), hlm. 76

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, terj. Abdurrahim, jld. II, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 17

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam ...*, hlm. 380

Daud Dzahiri dan para sahabatnya berpendapat bahwa shalat Jumat tetap wajib atas musafir dan budak.<sup>41</sup>

## 2) Syarat sah

Sedangkan yang menjadi syarat sahnya shalat Jumat ada beberapa hal, yaitu dilakukan diwaktu Zhuhur, dilaksanakan disebuah daerah atau perkampungan, dikerjakan berjamaah, serta dipimpin oleh seorang imam yang menetap didaerah tersebut, sekalipun bukan penduduk asli.

Menurut mayoritas ulama, shalat Jumat harus dilaksanakan di suatu kota atau sebuah perkampungan dan hanya sah bila dilakukan pada waktu Zhuhur dan tidak sah dilakukan setelah waktu tersebut. Mereka juga telah sepakat bahwa berjamaah merupakan di antara syarat sahnya shalat Jumat. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai batasan jumlah jamaah shalat Jumat. Imam Ath-Thabari mengatakan bahwa batas minimalnya adalah satu orang bersama imam. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan batas minimal jamaahnya adalah 40 orang. Adapun Imam Malik, ia membatasi jumlah jamaah shalat Jumat sejumlah orang yang menjadi penduduk suatu perkampungan tersebut. Mazhab Maliki juga mensyaratkan dua hal lainnya, dimana shalat Jumat harus dipimpin oleh seorang imam yang bermukim dan tidak sah jika dilakukan secara individual.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujathid...*, hlm. 333

<sup>42</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam ...*, hlm. 391

#### 4. Waktu Pelaksanaan Shalat Jumat

Jumhur ulama menilai bahwa shalat Jumat hanya sah bila dilakukan pada waktu Zhuhur, dan tidak sah jika dilakukan setelahnya.

Dalil yang dipegang oleh jumhur ulama adalah hadits berikut:

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَثْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ (رواه البخاري)<sup>43</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Suraij bin Nu'man, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Fulaih bin Sulaiman dari Utsman bin 'Abdirrahman bin Utsman At-Taimiyyi, dari Anas bin Malik radhiallahu 'anhu, bahwasanya Nabi ﷺ melaksanakan shalat Jumat ketika condongnya (tergelincirnya) matahari.” (HR. Bukhari)

Dan juga hadits lain yang dirilis oleh Imam Muslim dalam *Shahih Muslim* pada pembahasan Jumat, bab Shalat Jumat Saat Matahari Tergelincir:

و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ : عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ فَنَرَجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحَيْطَانِ فَيَتَأَنَّ نَسْتِظِلُّ بِهِ (رواه مسلم)<sup>44</sup>

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin Abdul Malik, telah menceritakan kepada kami Ya'la bin Harits dari Iyas bin Salamah bin Al Akwa' dari ayahnya ia berkata, "Kami shalat Jumat bersama Rasulullah ﷺ, kemudian kami pulang namun kami tidak lagi mendapati naungan pada dinding untuk berteduh." (HR. Muslim)

Hadits diatas menjadi dalil mayoritas ulama dalam penentuan masuknya waktu shalat Jumat, yang mana mazhab Hanafi, mazhab

<sup>43</sup> Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, hlm. 219.

<sup>44</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim...*, hlm. 345



Maliki dan mazhab Syafi'i menilai bahwa syarat wajib dan syarat sah shalat Jumat berlaku apabila telah masuk waktu shalat Zhuhur hingga berakhir dengan ditandai masuknya waktu shalat Ashar. Akan tetapi berbeda dengan mazhab Hambali yang menyatakan bahwa kewajiban untuk mengerjakan shalat Jumat sudah berlaku sejak pagi. Oleh karenanya, mazhab Hambali membolehkan pelaksanaan shalat Jumat sebelum tergelincirnya matahari.<sup>45</sup>

Akan tetapi, mengingat bahwa shalat Jumat dimaksudkan sebagai pengganti dari shalat Zhuhur, maka seharusnya waktu yang tepat untuk melaksanakan shalat Jumat adalah sesuai dengan waktu pelaksanaan shalat Zhuhur, yakni setelah tergelincirnya matahari, atau dengan kata lain manakala matahari telah miring dan condong ke barat. Sehingga, mengetahui waktu yang tepat untuk bersegera berangkat menuju ke tempat pelaksanaan shalat Jumat juga merupakan hal yang selayaknya diperhatikan.

Namun, hal ini cenderung luput dari perhatian kaum muslimin, bahkan ada yang sampai menjadi makmum masuk dalam pelaksanaan shalat Jumat. Artinya, seseorang tersebut bukan hanya luput dari rakaat shalatnya bersama imam, melainkan juga luput dari khutbahnya seorang khatib. Sangat disayangkan bilamana hal ini terus-menerus dipraktikkan oleh sebagian besar jamaah shalat Jumat. Padahal dalam hal ini Nabi ﷺ telah jauh memberitakan pada umat tentang anjuran bersegera mendatangi shalat Jumat, serta dijanjikannya pahala yang luar biasa. Sebagaimana yang dikabarkan oleh hadits berikut:

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَ قَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

<sup>45</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujathid...*, hlm. 334

الأَعْرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَأَلَّوْلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَّأُوا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقْرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ (رواه مسلم)<sup>46</sup>

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Abu Thahir dan Harmalah dan Amru bin Sawwad Al Amiri - Abu Thahir berkata-telah menceritakan kepada kami -sementara yang lain mengatakan- telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepadaku Abu Abdullah Al Agharr bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila hari Jumat telah tiba, para malaikat berdiri di setiap pintu masjid, mencatat orang yang pertama-tama datang dan seterusnya. Apabila Imam telah datang (naik mimbar), maka mereka pun menutup *shuhuf* (buku catatan) dan bersegera untuk mendengarkan khutbah. Perumpamaan orang yang pertama-tama datang adalah seperti berkorban dengan seekor unta. Kemudian orang yang datang sesudah itu, seperti orang yang berkorban dengan seekor lembu. Kemudian seperti orang yang berkorban domba. Kemudian seperti orang yang berkorban dengan seekor ayam. Dan kemudian seperti orang yang berkorban dengan sebutir telur." (HR. Muslim)

Sesuai dengan narasi hadits diatas, para ulama menilai bahwa datang sebelum waktu pelaksanaan shalat Jumat merupakan suatu kebaikan dan keutamaan, dan diharapkan tidak menjadi sebab untuk menganggapnya remeh, memperlambat, atau bahkan tidak melaksanakan shalat Jumat. Dalam hal ini mayoritas ulama meyakini bahwa waktu-waktu yang dianjurkan untuk mendatangi shalat Jumat adalah awal hari sampai tergelincirnya matahari. Adapun kewajiban untuk bersegera melaksanakan shalat Jumat menurut jumhur ulama adalah manakala adzan mulai berkumandang. Sedangkan menurut pendapat mazhab

<sup>46</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim...*, hlm. 344

Hanafi, dimulai dari adzan pertama ketika matahari tergelincir, kecuali apabila masjid terletak jauh dari rumah, maka diharuskan untuk bersegera sebatas dapat melakukan yang wajib, yakni mendengarkan khutbah dan melaksanakan shalat bersama imam.<sup>47</sup> Keutamaan waktu ini dijabarkan oleh para ulama adalah bertujuan untuk menghindari tertinggalnya sebagian rukun shalat bersama imam, atau diistilahkan sebagai masbuk.

## B. Masbuk

### 1. Definisi Masbuk

Masbuk secara bahasa adalah isim *maf'ul* dari kata *sabaqa* (سبق) yang bermakna terdahului atau tertinggal.<sup>48</sup> Adapun secara istilah, masbuk adalah orang yang tertinggal dari imam dalam shalat berjama'ah, baik sebagian rakaat ataupun seluruhnya, atau mendapati imam setelah satu rakaat atau lebih. Lawan dari kata masbuk adalah *mudrik* (مدرك), yaitu orang yang mengikuti imam sejak awal.<sup>49</sup>

Masbuk merupakan satu dari beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam shalat berjamaah. Dimana kondisi ini terjadi apabila makmum datang terlambat masuk ke dalam shalat berjamaah, dengan berbagai udzur. Para ulama sepakat bahwa makmum yang datang terlambat masih bisa mengikuti shalat berjamaah bersama imam sampai akhir shalat, yang selanjutnya setelah imam salam maka makmum masbuk diharuskan meneruskan rakaat yang tertinggal. Disamping itu, para ulama juga menetapkan batasan dihitung masbuk bagi seorang makmum dalam shalat berjamaah.

<sup>47</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, jld II..., hlm. 297

<sup>48</sup> Majduddin Muhammad bin Ya'qub al-fairuz 'Abadi, *Qamus al-Muhith*, cet. I, (Kairo: Dar al-Hadits, 2008), hlm. 742

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam ...*, hlm. 336-337

## 2. Batasan dihitung Masbuk dalam Shalat Berjamaah

Diantara pendapat yang masyhur dikalangan para ulama adalah bahwa seorang makmum dalam shalat jamaah disebut masbuk apabila terluput dari ruku'nya bersama imam. Namun Jika seorang makmum mendapati imam sedang ruku' dan ia pun ruku' bersama imam, maka ia telah mendapatkan satu raka'atnya bersama imam dan tidak disebut masbuk. Adapun dalil-dalil yang membahas hal ini adalah:

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (رواه مسلم)<sup>50</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata, aku pernah membacakan di hadapan Malik dari Ibn Syihab dari Abu Salamah bin Abdurahman dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Barang siapa mendapatkan ruku' dalam shalat, berarti ia telah mendapatkan shalat itu." (HR. Muslim)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا، فَرَكِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ (رواه البيهقي)<sup>51</sup>

Artinya: Dari Ibnu 'Umar, ia mengatakan, "Barangsiapa mendapati imam sedang ruku', lalu ikut ruku' sebelum imam mengangkat kepalanya, maka ia telah mendapatkan rakaat itu". (HR. Al-Baihaqi)

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ يَعْني ابْنَ مَسْعُودٍ مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا تَوَسَّطْنَا الْمَسْجِدَ رَكَعَ الْإِمَامُ، فَكَبَّرَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَكَعَ وَرَكَعْتُ مَعَهُ، ثُمَّ مَشِينَا رَاكِعِينَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الصَّفِّ حِينَ رَفَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ، فَلَمَّا

<sup>50</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim..*, hlm. 245

<sup>51</sup> Abi Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), hlm. 128

فَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ فُؤُتٌ وَ أَنَا أَرَى أَنِّي لَمْ أُدْرِكْ، فَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِي وَ  
أَجْلَسَنِي، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَدْرَكْتَ (رواه البيهقي)<sup>52</sup>

Artinya: Dari Zaid bin Wahab, ia berkata, “Aku keluar bersama ‘Abdullah, yakni Ibnu Mas’ud dari rumahnya menuju masjid. Ketika kami sudah sampai di bagian tengah masjid, imam ruku’, maka ‘Abdullah bin Mas’ud bertakbir kemudian ruku’, dan aku pun ikut ruku’ bersamanya. Kemudian kami berjalan sambil ruku’ sehingga sampai ke dalam shaff ketika orang-orang sudah mengangkat kepala mereka. Setelah imam menyelesaikan shalat, aku bangkit, karena aku mengira belum mendapatkan satu rakaat. Namun ‘Abdullah menarik tanganku dan mendudukkanku sambil berkata, “Sesungguhnya engkau telah mendapatkan (rakaat itu)”. (HR. Al-Baihaqi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ  
أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صَلْبَهُ (رواه ابن خزيمة)<sup>53</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa mendapatkan satu ruku’ dalam shalat (sebelum imam menegakkan punggungnya) maka ia telah mendapatkan shalat itu”. (HR. Ibnu Khuzaimah)

Jumhur ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hitungan satu raka’at adalah ruku’. Oleh karenanya, makmum yang mendapati imam sedang ruku’ kemudian ia ikut ruku’ bersama imam maka ia mendapatkan satu raka’at. Sebagaimana keterangan dari hadits riwayat Imam Muslim, al-Baihaqi, dan Ibnu Khuzaimah diatas. Adapun makmum dihitung masuk manakala tidak bersama imam ruku’nya bersama imam, yang mana kesimpulan ini didukung oleh hadits yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitabnya, *Sunan Abu Daud*, berikut:

<sup>52</sup> *Ibid...*, hlm. 130

<sup>53</sup> Ibnu Khuzaimah, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, Juz 3, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1970), hlm. 45

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ وَابْنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (رواه ابو داود)<sup>54</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris, bahwa Sa'id bin al-Hakam telah menceritakan kepada mereka: Telah mengabarkan kepada kami Nafi' bin Yazid, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abi Sulaiman, dari Zaid bin Abi al-'Attab dan Ibnu al-Maqburi, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila kalian mendatangi shalat (yang telah didirikan), sementara kami dalam keadaan sujud, maka ikutlah bersujud, dan janganlah kalian menghitungnya satu rakaat. Barangsiapa yang mendapati ruku', berarti ia telah mendapatkan shalat." (HR. Abu Daud)



<sup>54</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats asy-Syijistani, *Sunan Abu Daud...*, hlm. 137

## **BAB TIGA**

### **PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM MASBUK PADA SHALAT JUMAT**

#### **A. Profil Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i**

##### **1. Mazhab Hanafi**

Mazhab Hanafi dinisbahkan kepada nama Imam Abu Hanifah, salah seorang Imam mujtahid dari generasi *atbaut-tabi'in* yang juga digelar dengan sebutan *al-Imam al-A'zham* (الأعظم الإمام) yang berarti Imam Terbesar. Imam Abu Hanifah bernama lengkap an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha al-Kufi. Pada riwayat yang telah masyhur, beliau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Sejarah mencatat bahwa Imam Abu Hanifah adalah keturunan Persia yang dilahirkan pada tahun 80 H atau 699 M di Kufah, Irak, dan meninggal pada tahun 150 H atau 767 M. Imam Abu Hanifah hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.<sup>55</sup> Ada juga dalam redaksi lain menyatakan bahwa nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah An-Nu'man bin Tsabit bin Zauthi. Beliau dilahirkan pada tahun 81 H atau 700 M di Kufah, dan wafat pada tahun 150 H atau 767 M, dalam sebuah penjara pada zaman pemerintahan Khalifah al-Manshur.<sup>56</sup>

Menurut suatu riwayat, ia bergelar "Abu Hanifah" sebagai nama *kunyah*-nya karena salah seorang putranya ada yang bernama Hanifah. Menurut *'urf* setempat, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu yang berarti Bapak, sehingga dimaksudkan sebagai "Bapaknya Hanifah".<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam...*, jld. I, hlm. 40.

<sup>56</sup>K.H.E. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 24

<sup>57</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Gaung Persada, 2011), hlm. 106

Ada pula dalam riwayat lain disebutkan bahwa gelar Abu Hanifah disematkan karena akrabnya aktifitas sang Imam dalam berkarya dengan tinta, sebab dalam bahasa Arab kata “Hanifah” atau حنيفة bermakna tinta. Hal ini dikarenakan Abu Hanifah sering terlihat membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari guru ataupun teman-temannya.<sup>58</sup> Adapun alasan disematkannya tambahan gelar “Imam” pada permulaan nama beliau adalah sebagai bentuk penghormatan karena beliau telah menjadi seorang mujtahid kenamaan yang dengan ilmu, cara berfikir, serta metode perumusan hukumnya telah berkontribusi banyak bagi kaum muslimin. Maka oleh para pengikutnya, cara berfikir dan metode seperti ini disebut sebagai “Mazhab Hanafi”.

Sejak masih kanak-kanak, Imam Abu Hanifah sudah dikenal sebagai seseorang yang punya ketertarikan cukup besar terhadap ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan keagamaan. Hal ini menjadi dasar semangatnya dalam menuntut ilmu kepada guru-gurunya yang berasal dari Kufah, Basrah, dan Mekah, yang sebagian besar disebut oleh ahli sejarah berasal dari kalangan *tabi'in* dan *atba'ut-tabi'in*.<sup>59</sup> Guru-guru Imam Abu Hanifah dari kalangan *tabi'in* dan *atba'ut-tabi'in* pada masanya beberapa diantaranya adalah Imam Atha' bin Abi Rabah (wafat tahun 114 H), Imam Nafi' Maula bin Umar (wafat tahun 117 H), dan Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman (wafat tahun 120 H).<sup>60</sup> Para ahli sejarah menyatakan bahwa selama berada di Kufah, Imam Abu Hanifah menggali ilmu kepada Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman dalam kurun waktu 18 tahun. Dari Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman inilah Imam

---

<sup>58</sup>Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi ulama Salaf*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 166

<sup>59</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, cet. I, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 12-14

<sup>60</sup> Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkaian Imam Madzhab*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 8



Abu Hanifah banyak belajar Fikih dan Hadits.<sup>61</sup> Setelah wafat Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman pada tahun 120 H, Imam Hanifah kemudian mulai mengajar di banyak majelis ilmu di Kufah.

Mazhab Hanafi mulai berkembang dan tersebar luas ke wilayah-wilayah lain tak lepas dari peran dan kontribusi murid-murid Imam Abu Hanifah yang cukup banyak. Beberapa diantaranya yang masyhur adalah Abu Yusuf (wafat tahun 182 H), yang bernama lengkap Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi dan bergelar قاضي القضاة atau hakim agung pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia dinilai memiliki andil yang besar dalam perumusan dan penulisan ushul mazhab Hanafi. Adapun selain itu yang cukup terkenal ialah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani (wafat tahun 189 H), Zufar bin Al-Huzail (wafat tahun 158 H), dan Al-Hasan bin Zaid Al-Lu'lu' (wafat tahun 204 H).<sup>62</sup> Adapun dari keempat murid ini, yang paling banyak jasanya dalam meriwayatkan pendapat sang guru adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, karena keduanya adalah yang pertama kali menghimpun fikih Mazhab Hanafi.

Karya-karya Imam Abu Hanifah dalam bidang fikih diantaranya kitab *al-Fiqh al-Akbar*, kitab *al-'Alim wa al-Mu'allim*, dan kitab *al-Musnad*.<sup>63</sup> Adapun karya-karya yang terkenal dalam mazhab ini dihimpun dalam enam kitab yang memuat dasar-dasar (*ushul*) dalam Mazhab Hanafi, yaitu *Masail al-Ushul* atau dinamakan juga sebagai *Zhahir al-Riwayah*. *Masail al-ushul* merupakan kitab yang berisi masalah-masalah dan pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. *Masail al-Ushul* terdiri atas enam kitab yang dikumpulkan oleh Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, murid dari pada Imam Abu Hanifah. Keenam kitab tersebut

---

<sup>61</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab: Studi Analisis Istibath Para Fuqaha'*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 131

<sup>62</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah...*, hlm. 15

<sup>63</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab...*, hlm. 137

adalah *al-Mabshut*, *al-Jami' as-Shagir*, *al-Jami' al-Kabir*, *as-Sair as-Shagir*, *as-Sair al-Kabir* dan *az-Ziyadat*. Pada awal abad ke-4 H, seluruh kitab ini telah dipadukan menjadi satu bagian oleh Imam Abdul Fadhl Muhammad bin Ahmad al-Marwazi (wafat 334 H) dalam sebuah kitab bertajuk *al-Kafi*. Kemudian kitab *al-Kafi* ini disyarah oleh Muhammad bin Sahal Al-Sarkhasyi dalam kitab karangannya bertajuk *al-Mabsuth al-Sarkhasyi*.<sup>64</sup>

Mazhab Hanafi terkenal sebagai mazhab yang paling aktif menggunakan *ra'yu* (logika/nalar/rasional) disamping juga menggunakan Al-Qur'an, hadits, *atsar*, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *'urf* dalam metode *istinbathnya*. Hal ini sesuai dengan apa yang beliau tuturkan; "Sesungguhnya saya berhukum dengan Al-Quran, apabila tidak saya jumpai dalam al-Qur'an, maka saya mengambil sunnah Rasul ﷺ serta *atsar* yang shahih. Apabila jika tidak ada dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang *tsiqah* yang saya sukai, kemudian saya berpegang pada pendapat mereka, yakni Ibrahim asy-Sya'bi, Hasan bin Sirin dan Sa'id bin Musayyab, dan saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad."<sup>65</sup> Secara lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1) Al-Quran

Meskipun cenderung menggunakan *ra'yu* dalam pemikirannya, Imam Abu Hanifah tetap meletakkan Al-Quran pada urutan pertama sebagai sumber hukum. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan tertinggi sebagai referensi utama penggalan hukum. Jumhur ulama pun sepakat bahwa Al-Qur'an adalah dalil hukum yang pertama dan utama. Meskipun demikian, tak jarang terdapat perbedaan pendapat

<sup>64</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah...*, hlm. 17-18

<sup>65</sup> Muhammad Khudhari Beyk, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: as-Sa'adah, 1959), hlm. 410

dikalangan para ulama mengenai penafsiran dan *pengistinbathan* hukum dari suatu ayat.

## 2) Hadits

Selain mengambil dari Alquran, Imam Abu Hanifah juga terkenal cukup selektif dalam memakai hadits yang berstatus mutawatir, masyhur, dan ahad dalam merumuskan hukum. Hadits Ahad yang diterima oleh Imam Abu Hanifah adalah hadits Ahad yang sanadnya shahih. Selain itu, Imam Abu Hanifah juga menerima hadis mursal dan juga lebih mengutamakan pendapat sahabat dari pada hadits *dha'if*.<sup>66</sup>

## 3) Atsar

Jika solusi hukum tidak dapat ditemukan melalui kedua sumber di atas, maka Imam Abu Hanifah menggunakan atsar (pendapat Sahabat). Apabila terdapat beberapa variasi pendapat Sahabat pada suatu masalah, maka Imam Abu Hanifah akan mengambil pendapat yang terkuat dan lebih disepakati. Jika tidak ditemukan atsar Sahabat dalam masalah tersebut, maka beliau berijtihad dan tidak mengikuti pendapat *para tabi'in*.<sup>67</sup>

## 4) Ijma'

Disisi lain, Imam Abu Hanifah juga berpegang pada konsesus ulama (*ijma'*), dalam hal ini adalah *ijma' sukuti*. *Ijma' sukuti* dapat difahami sebagai pendapat sebagian mujtahid pada masa tertentu tentang hukum masalah yang oleh sebagian mujtahid lainnya tidak ada yang menolak pendapat tersebut.<sup>68</sup> Dengan demikian mazhab ini menjadikan *ijma' sukuti* sebagai salah satu metode *istinbath* hukumnya.

<sup>66</sup> Rahmad Syafie, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 51

<sup>67</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok - Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Rizki Putra, 1997), hlm. 160

<sup>68</sup> *Ibid...*, 162

### 5) *Qiyas*

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai pakar *ahlul ra'yu* dari Kufah disebabkan penggunaan nalar/logika/rasio yang banyak dalam merumuskan hukum Islam, baik yang *diistinbathkan* dari al-Quran atau pun hadist-hadits Nabi ﷺ. Adapun jika terdapat dalil yang bertentangan (*ta'arudh 'adillah*), maka Imam Abu Hanifah merumuskan hukum dengan metode *qiyas* dan *istihsan*.<sup>69</sup>

*Qiyas* adalah metode yang utama dalam penggunaan nalar/logika/rasio. Seorang ahli *ushul fiqh* dari mazhab Hanafi yang bernama Sadr Asy-Syari'ah (wafat pada tahun 747 H), beliau mendefinisikan *qiyas* sebagai penyamaan status hukum atas suatu kasus yang belum ada ketentuannya dengan hukum atas kasus lain yang telah ada ketentuannya dari *nash*, karena adanya persamaan '*illat* hukum bersesuaian.<sup>70</sup> Mazhab Hanafi juga menilai adanya persamaan sifat saja tanpa adanya persamaan sebab/alasan/*'illat* sudah cukup menjadi dasar penggunaan *qiyas*.<sup>71</sup>

### 6) *Istihsan*

*Istihsan* berarti meninggalkan *qiyas* dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang rnenghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.<sup>72</sup> Dalam Mazhab Hanafi apabila dijumpai dasar hukum yang lebih kuat dari *qiyas* semisal Al-Quran, Hadits, atau *ijma'*, maka *qiyas* cenderung ditinggalkan dan lebih diutamakan penggunaan dasar yang lebih kuat itu melalui metode

<sup>69</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi ulama...*, hlm. 434

<sup>70</sup> Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 270

<sup>71</sup> Rahmad Syafie, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 64

<sup>72</sup> Totok Jumantoro, *Kamus...*, hlm. 135

*istihsan*.<sup>73</sup> Oleh karenanya Mazhab Hanafi juga cenderung meninggalkan qiyas apabila qiyas bertentangan dengan *ijma'* atau '*urf*'.

### 7) '*Urf*'

'*Urf*' adalah kebiasaan masyarakat yang terus menerus dijalankan dalam rentang waktu cukup lama. Dalam Mazhab Hanafi, '*urf*' juga dianggap sebagai sumber hukum. Sahal bin Muzahim berkata, "Prinsip Imam Abu Hanifah adalah mengambil apa yang *tsiqah* dan meninggalkan yang salah, serta mempertimbangkan muamalah dan apa yang dapat menghantarkan kepada kebaikan. Imam Abu Hanifah melakukan semua hal berdasarkan *qiyas* dan *istishan*. Jika tidak memungkinkan untuk melakukan keduanya, maka dikembalikan kepada '*urf*' masyarakat."<sup>74</sup>

Pada saat ini, Mazhab Hanafi banyak diikuti di sejumlah negara berikut, seperti Suriah, Irak, Afganistan, Yaman, India, Asia Tenggara, Tiongkok, hingga di beberapa wilayah Afrika Utara termasuk Mesir.<sup>75</sup>

## 2. Profil Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Qurasyi al-Hasyimi al-Muththalib bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, atau lebih akrabnya dikenali sebagai Imam Syafi'i. Kata Asy-Syafi'i dinisbahkan atas nama kakeknya yang ketiga, yaitu Asy-Syafi'i bin as-Sa'ib bin Abd Yazid bin Hasyim bin al Muthalib bin Abd Manaf. Menurut pendapat yang kuat menyatakan bahwa Silsilah nasab Imam Syafi'i sampai kepada kakeknya Nabi Muhammad ﷺ karena kakek

<sup>73</sup> Rahmad Syafie, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 64

<sup>74</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dan Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 166

<sup>75</sup> M Khoirul Huda, *Perkembangan Mazhab Hanafi*, 22 Mei 2018. Diakses melalui situs: <https://lokadata.id/artikel/perkembangan-mazhab-hanafi>. Diakses pada 20 Desember 2022, pukul 11.54 WIB

kesembilannya Imam Syafi'i yakni Muthalib bin Abd Manaf adalah saudara kandung Hasyim bin Abd Manaf yang mana merupakan kakek dari Nabi Muhammad ﷺ. Sehingga Imam Syafi'i juga termasuk golongan suku Quraisy. Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazzah, Palestina, pada tahun 150 H, yaitu bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H.<sup>76</sup>

Setelah kematian ayahnya ketika masih berumur 2 tahun, Imam Syafi'i beserta ibunya hijrah ke Mekah, yang merupakan kampung halaman asal keluarganya.<sup>77</sup> Disinilah langkah awal Imam Syafi'i dalam menggali ilmu agama. Pertama sekali Imam Syafi'i belajar ilmu agama di Mekah (186 H-196 H) pada gurunya yang bernama Syaikh Ismail al-Qastantin, seorang ahli qira'at yang mengajarnya Al-Quran sehingga Imam Syafi'i dalam usia 10 tahun, telah menghafal seluruh isi Al-Quran. Setelah dapat menghafal Al-Quran, Imam Syafi'i juga mempelajari bahasa Arab dengan pergi ke pemukiman kabilah Hubail yang berada di perkampungan Badiyah sehingga dapat menguasai ilmu syair, ilmu sastra, dan ilmu kebahasaan.<sup>78</sup> Kemudian sekembalinya dari pemukiman kabilah Hubail ke Mekah, Imam Syafi'i belajar lagi ilmu fikih pada Syaikh Muslim bin Khand al-Zanji. Disamping itu Imam Syafi'i juga mempelajari ilmu hadits pada Syaikh Sufyan bin Uyainah yang atas bimbingannya pula Imam Syafi'i dapat menguasai dan menghafal kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik, dan setelahnya berupaya untuk bertemu langsung dengan Imam Malik. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dalam kurun waktu sembilan tahun saja (170 H -179 H).

---

<sup>76</sup> Teungku Muhammad Zukhdi, *Pengantar Studi Fikih Mazhab Syafi'i: Kajian Terhadap Imam Asy-Syafi'i dan Ulama Syafi'iah*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020), hlm. 36

<sup>77</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam...*, hlm. 44

<sup>78</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fi al-Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 25

Perjalanan menimba ilmu Imam Syafi'i tidak berhenti hanya di Mekah. Pengembaraan itu dilanjutkan hingga ke Yaman (179 H-184 H), Baghdad (184 H-198 H), hingga berakhir dan menetap di Mesir sebagai tujuan akhir hingga wafatnya (199 H-204 H).<sup>79</sup> Dengan demikian dapat difahami bahwa Imam Syafi'i mendapatkan ilmu dari para gurunya yang berasal dari wilayah yang berbeda-beda, yang mana Imam Syafi'i telah mendalami ilmu hadits selama berada di Madinah kepada Imam Malik yang menganut aliran mutakallimin (*ahlul hadits*), dan mendalami fikih Irak di Baghdad yang bersumber dari kedua murid tersohor Imam Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf dan Muhammad Hasan al-Syaibani, yang menganut aliran Fuqaha (*ahlul ra'yu*). Perpaduan kedua corak pemikiran yang telah diterima oleh Imam Syafi'i inilah menjadikan Imam Syafi'i dan mazhabnya sebagai mazhab pertengahan antara kedua mazhab sebelumnya, yakni Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

Imam Syafi'i mempunyai banyak murid dan pengikutnya yang turut menyebarkan dan mengembangkan mazhabnya ke berbagai wilayah Islam. Beberapa diantaranya yang tercatat sejarah adalah Abdul Aziz ibn Umar (wafat tahun 234 H), Husein ibn Ali al-Karabisy (wafat tahun 240 H), Imam Ahmad ibn Hanbal (wafat tahun 241 H), Abu Tsaur al-Kalaby (wafat tahun 241 H), Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzani (wafat tahun 264 H), Yunus ibn 'Abd A'la (wafat tahun 264 H), serta Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir an-Naisaburi (wafat tahun 309 H).<sup>80</sup> Mereka banyak meriwayatkan hadits-hadits dan fikih dari Imam Syafi'i.

Ada beberapa karangan dari Imam Syafi'i yang masyhur dalam keilmuan fikih Islam, diantaranya adalah *al-Risalah* yang merupakan kitab pertama dalam ilmu *ushul* fikih. Kitab ini disusun dua kali, pertama

<sup>79</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi ulama...*, hlm. 355

<sup>80</sup> Muhammad Khudhari Beyk, *Tarikh at-Tasyri'...*, hlm. 221

ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad yang dikenal dengan kitab *al-Risalah al-Qadimah*, kedua ketika Imam Syafi'i berada di Mesir yang dikenal sebagai *al-Risalah al-Jadidah*. Adapun yang sampai pada umat terbelakang adalah kitab kedua. Dan karena kitab inilah Imam Syafi'i mendapat julukan sebagai Bapak *Ushul Fikih*. Selain itu, Imam Syafi'i juga menulis kitab *al-Umm*, yakni kitab induk atau kitab yang utama dalam mazhab Syafi'i. Tidak sekedar berisi fatwa *qaul jadid*-nya Imam Syafi'i, kitab ini memuat persoalan fikih yang disertai dengan dalil yang lengkap sehingga menjadikan kitab ini sebagai kitab fikih terbaik pada zamannya. Kitab yang dikarang oleh para murid dan pengikut Imam Syafi'i juga tak kalah banyak. Beberapa diantaranya penulis sebutkan adalah kitab *al-Muhadzdzab* oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syairadzi, kitab *al-Muharrar* dan *Fath al-'Aziz* oleh Abu al-Qasim Abdul Karim Muhammad al-Rafi'iy, kitab *al-Majmu'* oleh Imam an-Nawawi sebagai penjelasan atas kitab *al-Muhadzdzab*, dan beliau juga menyumbang dua karya tulis lainnya yakni *Raudha at-Thalibin* (ringkasan dari kitab *Fath al-'Aziz*) dan *Minhaj at-Thalibin* (ringkasan dari kitab *al-Muharrar*), kemudian kitab *Mughniy al-Muhtaj* oleh Imam al-Ramly.<sup>81</sup>

Sama seperti imam mazhab lainnya, Imam Syafi'i juga mempunyai metode *istinbathnya* tersendiri, yang tergambar sebagai berikut:

- 1) Al-Quran dan Sunnah

Dalam Mazhab Syafi'i, Al-Quran dan Sunnah dinilai memiliki kedudukan yang sama dan berada sejajar dalam satu tingkatan. Dalam prakteknya, Imam Syafi'i menempuh cara apabila didalam Al-Quran tidak ditemukan dalil yang bersesuaian dengan suatu masalah, maka

---

<sup>81</sup> Teungku Muhammad Zukhdi, *Pengantar Studi Fikih...*, hlm. 93-98



beliau mengambil dari hadits mutawatir. Jika tidak ada, maka Imam Syafi'i mengambil hadits Ahad dengan syarat perawinya harus *tsiqah* (dapat dipercaya) dan terkenal *sadiq* (benar).<sup>82</sup>

### 2) *Ijma'*

Imam Syafi'i menerima *ijma' sharih* yang didasarkan pada Al-Quran dan hadits, dan tidak mengakui *ijma'* yang bertentangan dengan nash serta menolak *ijma' sukuti*. *Ijma' sharih* adalah kesepakatan seluruh imam mujtahid terhadap hukum masalah tertentu tanpa adanya pendapat yang menolak.

### 3) *Qiyas*

Berbeda dengan Imam Hanafi, Imam Syafi'i mencukupkan metode *istinbath al-ahkamnya* hanya sampai pada *qiyas* saja. *Qiyas* dalam pandangan Imam Syafi'i hanya berlaku pada hukum permasalahan muamalah saja. Metode *qiyas* Imam Syafi'i dikenal dalam bentuk kaidah-kaidah umum yang teoritis dan eksplisit.<sup>83</sup>

Saat ini, Mazhab Syafi'i banyak diikuti di sejumlah negara berikut, seperti Mesir, Syam, Yaman, Irak, sebagian wilayah India Selatan seperti Malibar, sebagian penduduk Persia, juga tak ketinggalan wilayah Asia Tenggara termasuk Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia.<sup>84</sup>

<sup>82</sup> *Ibid...*, hlm. 48

<sup>83</sup> Huzaemah, *Pengantar Perbandingan...*, hlm. 147

<sup>84</sup> M Khoirul Huda, *Kunci Penyebaran Mazhab Syafi'i*, 5 Juni 2018. Diakses melalui situs: <https://lokadata.id/artikel/kunci-penyebaran-mazhab-syafii>. Diakses pada 20 Desember 2022, pukul 02.36 WIB

## B. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Masbuk pada Shalat Jumat

### 1. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Hukum Masbuk pada Shalat Jumat

Dalam Mazhab Hanafi, makmum yang masbuk pada rakaat kedua dalam shalat Jumat, atau dengan kata lain terlambat dan tidak mendapati ruku'nya bersama imam, atau bahkan dalam keadaan imam telah duduk tahiyat, maka dinilai tetap terhitung mendapatkan shalat Jumatnya bersama imam. Sehingga makmum tersebut hanya perlu menyelesaikan shalat Jumatnya dua rakaat, bukan empat rakaat shalat Zhuhur. Keterangan ini sebagaimana nukilan penulis dari kitab *al-Mabsuth* :

وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُدِ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ فِي سَجْدَتِي السَّهْوِ فَافْتَدَى بِهِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا  
وَيُصَلِّيَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى<sup>85</sup>

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, makmum yang mendapati imam shalat Jumat baik dalam keadaan tasyahud atau dalam sujud sahwi kemudian ia mengikutinya, maka ia shalat dengan dua rakaat.

Keterangan lain tentang pendapat mazhab ini juga disebutkan oleh Abu Al Qasim Al Kharqi sebagaimana di kutip Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, mengatakan:

وَقَالَ الْحَكَمُ، وَحَمَّادُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ بِأَيِّ قَدْرٍ أَدْرَكَهُ مِنَ الصَّلَاةِ  
مَعَ الْإِمَامِ، لِأَنَّ مَنْ لَزِمَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاةِ الْإِمَامِ إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً، وَ لَزِمَهُ إِذَا أَدْرَكَ  
أَقَلَّ مِنْهَا، كَالْمُسَافِرِ يُدْرِكُ الْمُقِيمَ، وَلِأَنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنَ الصَّلَاةِ، فَكَانَ مُدْرِكًا لَهَا  
كَالظُّهْرِ<sup>86</sup>

Hakam, Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman, dan Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya menyatakan bahwa seorang makmum yang

<sup>85</sup> Muhammad bin Sahal Al-Sarkhasyi, *Al-Mabsuth...*, hlm. 35

<sup>86</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, jld III..., hlm. 184-185

masbuk atau terluput rakaatnya bersama imam tetap terhitung mendapatkan Jum'at dengan kadar berapa pun yang didapatinya dari shalat bersama imam, karena berlaku pada si makmum keharusan untuk melanjutkan shalat dari apa saja yang telah didapatinya bersama imam bila dia memperoleh satu rakaat, dan dia boleh melanjutkan bila mendapati kurang dari itu. Sebagaimana musafir yang mendapati orang mukim. Selain itu, karena dia mendapati sebagian dari shalat, berarti dia telah mendapatkan shalatnya, sebagaimana dalam shalat Zhuhur.

Adapun salah satu murid dari Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani (wafat tahun 189 H) berpendapat lain. Beliau menyatakan bahwa makmum yang mendapati satu raka'at dari shalat Jumat bersama imam, maka ia telah mendapatkan shalat Jumat tersebut. Adapun jika ia datang menyusul ketika jamaah lain dalam keadaan sedang duduk tahiyat, maka ia shalat empat rakaat.<sup>87</sup>

Namun, yang masyhur dalam mazhab ini adalah sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tersebut diatas yang didasarkan pada dalil yang akan penulis sebutkan kemudian.

## **2. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Masbuk pada Shalat Jumat**

Berbeda halnya - dengan Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa makmum yang hanya mendapati duduk tahiyatnya bersama imam pada shalat Jumat atau dalam pengertian lain tidak mendapatkan satu rakaatnya bersama imam, maka harus mengganti rakaat yang tertinggal itu dengan melaksanakan empat rakaat shalat Zhuhur. Sehingga, setelah imam salam diharuskan bagi si makmum

---

<sup>87</sup> Muhammad bin Sahal Al-Sarkhasyi, *Al-Mabsuth...*, hlm. 35

untuk melanjutkan shalat sebagai shalat Zhuhur. Hal ini secara lengkap diterangkan dalam kitab *al-Umm* yang ditulis oleh Imam Syafi'i berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ لَمْ تَفْتَهُ الصَّلَاةَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ. وَ مَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً  
 مِنَ الْجُمُعَةِ، بُنِيَ عَلَيْهَا رَكَعَةٌ أُخْرَى، وَأَجْرَانَهُ الْجُمُعَةُ. وَإِذَا دُرِكَ رَكَعَةٌ: أَنْ يُدْرِكَ  
 الرَّجُلُ قَبْلَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرَّكَعَةِ، فَيَرْكَعُ مَعَهُ، وَ يَسْجُدُ. فَإِنْ أَدْرَكَهُ وَهُوَ رَاكِعٌ،  
 فَكَبَّرَ، ثُمَّ لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ حَتَّى يَرْفَعِ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكَعَةِ، وَيَسْجُدُ مَعَهُ، لَمْ يَعْتَدْ  
 بِتِلْكَ الرَّكَعَةِ، وَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا<sup>88</sup>

Menurut Imam Syafi'i, bagi makmum yang tidak tertinggal shalat, maka ia shalat dua rakaat. Adapun bagi makmum yang mendapati satu rakaat dari shalat Jum'at, maka ia melanjutkan shalatnya tersebut dengan menambah satu rakaat yang kurang, dan shalat Jumat yang dikerjakannya adalah sah. Menurut Imam Syafi'i pula, yang dimaksud dengan memperoleh satu rakaat adalah seorang makmum mendapati imam sebelum mengangkat kepalanya dari ruku', lalu makmum tersebut ikut ruku' bersama dengan imam kemudian sujud. Akan tetapi apabila makmum mendapati imam telah ruku', kemudian ia bertakbir namun ia tidak sempat ruku' bersama imam karena imam telah mengangkat kepalanya dari ruku', maka hal tersebut tidak dihitung sebagai satu rakaat sehingga makmum harus shalat Zhuhur empat rakaat.

Menukil dari kitab *Majmu'* karya Imam An-Nawawi juga disebutkan bahwa menurut para ulama pengikut dari Mazhab Syafi'i termasuk Ibnu al-Mundzir an-Naisaburi, apabila makmum masuk mendapati imam sedang ruku' pada rakaat kedua shalat Jum'at, kemudian sebelum imam bangkit *i'tidal* makmum pun ikut ruku' membersamai imam dengan *thuma'ninah* (tenang, tidak terburu-buru)

<sup>88</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm...*, hlm. 425

sebagai syarat terhitungnya rakaat, maka ia dianggap telah mendapatkan shalat Jumat tersebut. Akan tetapi jika makmum mendapati imam sudah melakukan ruku' pada rakaat kedua, maka ia tidak mendapatkan shalat Jumat. Sehingga yang harus makmum lakukan selanjutnya setelah imam salam adalah ia berdiri dan shalat Zhuhur empat rakaat.<sup>89</sup>

Sehingga dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa dalam mazhab ini yang berlaku bagi makmum yang mendapati imam sedang ruku' lalu ia pun ikut ruku' sebelum imam mengangkat kepalanya, maka makmum tersebut tetap menyelesaikan shalatnya sebanyak dua rakaat. Adapun bagi makmum yang bertakbir namun belum sempat ruku' sedangkan imam telah bangkit dari ruku', maka shalat yang dilakukan tersebut diselesaikan sebagai shalat Zhuhur dengan empat rakaat setelah imam salam. Dalam Mazhab Syafi'i tidaklah dianggap mendapatkan satu rakaat kecuali jika makmum membersamai ruku'nya imam saat imam masih dalam keadaan ruku' sempurna.

### C. Dalil dan Metode *Istinbath* Hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

#### 1. Dalil dan Metode *Istinbath* Hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi

Dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah dan sebagian pengikut dari mazhabnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari jalur Muhammad bin Rafi' berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا-

<sup>89</sup> Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu'*, jld IV, (Jeddah: Maktabah al-Iryad, t.t), hlm. 432-433

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ مَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَمُّوا (رواه مسلم<sup>90</sup>)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih katanya, inilah yang telah diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ, -lalu Abu Hurairah menyebutkan beberapa hadis diantaranya- Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika iqamat telah dikumandangkan, maka janganlah kalian mendatanginya sambil tergesa-gesa, namun datanglah sambil berjalan dan hendaklah kalian tenang. Apa yang kalian dapatkan dari shalat maka ikutilah, dan apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah". (HR. Muslim)

Hadits tersebut menjadi pegangan oleh Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya yang menyatakan bahwa orang yang mendapatkan tasyahud imam berarti memperoleh Jumat, dengan dalil bahwa orang masuk ketika masuk dalam shaf meniatkan shalat Jumat bukan shalat Zhuhur. Sehingga tidak sah makmum yang shalat dibelakang imam yang berbeda niat keduanya, dimana misal imam berniat shalat Jumat, sedangkan makmum berniat shalat Zhuhur. Sehingga jika berbeda, konsekuensi shalat yang dilakukan oleh si makmum tersebut tidak termasuk Jumat. Sebagaimana perlu dicatat bahwa yang dipedomani dalam Mazhab Hanafi adalah shalat yang dilakukan antara imam dan makmum haruslah sebuah shalat yang sama, baik namanya, tata cara/bentuknya, ataupun jumlah rakaatnya.

Sementara itu, dalam istilah *ushul* fikih, metode penggalan hukum diistilahkan sebagai metode *istinbath al-ahkam* atau *istinbath* hukum, yang bermakna jalan/metode yang dipakai seorang mujtahid dalam merumuskan suatu hukum permasalahan yang didasarkan pada

<sup>90</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim...*, hlm. 244

dalil-dalil syara'.<sup>91</sup> Metode yang digunakan baik berupa metode penalaran *bayani* yang bertumpu pada kaidah kebahasaan (*lughawiyah/lafdzhiyah*), metode penalaran *ta'lili* yang mengeluarkan hukum berdasarkan pada *'illat* hukum, atau menggunakan metode *istislahi* yang mengeluarkan hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kemaslahatan (kebaikan umum) yang disimpulkan dari Al-Quran dan Hadits, yang mana prinsip-prinsip tersebut merujuk pada kerangka *maqashid al-syari'ah* (tujuan pensyariaan) melalui konsep *istislah* dan *istishan*.<sup>92</sup>

Menurut pandangan penulis, metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum masuk pada shalat Jumat ada dua macam bentuk. Pertama, metode *bayani* (*lughawiyah*) berdasarkan penggunaan teks hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan kualitas *shahih* menurut kesepakatan ulama. Secara tekstual hadits tersebut, Mazhab Hanafi menilai bahwa jika makmum masuk mendapati sedikit dari shalat imamnya, baik itu tasyahudnya imam, maka makmum yang masuk ini dapat shalat dengan posisi apapun yang ia dapati dari imam, setelah itu ia bisa menyelesaikan yang tersisa dan tidak perlu menambahkan menjadi empat rakaat shalat Zhuhur sebagaimana pendapat dalam mazhab lain. Adapun metode kedua adalah metode *ta'lili* (*'illat*/alasan penetapan hukum), yakni kebolehan bagi makmum yang masuk dalam shalat Jumat untuk melanjutkan shalatnya tetap menjadi 2 rakaat, ini diqiyaskan dengan musafir yang ikut bermakmum dibelakang imam mukim. Bahwa sebelumnya perlu diingat jika dalam mazhab Hanafi tidak dibenarkan berbeda niat shalat antara imam dan makmum. Shalat antara imam dan

---

<sup>91</sup> Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prebada Media, 2005), hlm. 17

<sup>92</sup> Totok Jumantoro, *Kamus...*, hlm. 148

makmum haruslah suatu keserasian baik dari segi niat, tata cara, hingga jumlah rakaatnya. Sehingga jika dirunut, keadaan musafir yang sebenarnya mendapatkan *rukhsah* untuk mengqasar dan menjamak shalat, maka jika misalnya ia bergabung shalat Zhuhur dibelakang imam, ia tetaplah harus mengikuti shalat Zhuhurnya imam sebanyak 4 rakaat.<sup>93</sup> Sekalipun makmum musafir ini misalnya masbuk pada rakaat pertama, kedua, atau ketiga, maka tetap harus menyempurnakan shalatnya sejumlah rakaat yang terluput hingga menjadi 4 rakaat shalat Zhuhur, ia tidak boleh meringkas shalatnya dengan dua alasan; pertama, asalnya shalat fardhu berjamaah yang ia ikuti adalah 4 rakaat; kedua, karena ia telah mengikuti atau berjamaah dengan imam sejak awal.

*Qiyas* antara shalatnya musafir dibelakang imam dengan kebolehan makmum masbuk pada shalat jumat untuk melanjutkan shalatnya tetap menjadi 2 rakaat terletak pada kondisi/keadaan sama-sama mengikuti imam. Jika imam berniat shalat Zhuhur, maka makmum yang berjamaah kepada imam baik dalam status musafir atau mukim harus selaras niatnya dengan imam. Begitupun dalam keadaan masbuk, maka kaidah *rukhsah* (qasar dan jamak shalat) bagi makmum musafir tidak berlaku karena status shalatnya bukan *munfarid* (shalat sendirian), melainkan berjamaah kepada imam.

## 2. Dalil dan Metode *Istinbath* Hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i

Dalil hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam merumuskan pendapatnya mengenai hukum masbuk pada shalat Jumat adalah berdalil dengan hadits riwayat Abu Hurairah dari jalur Yahya bin Yahya. Al-Baihaqi menilai bahwa ini adalah riwayat mayoritas ulama.

---

<sup>93</sup> Muhammad bin Sahal Al-Sarkhasyi, *Al-Mabsuth...*, hlm. 35



و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (رواه مسلم)<sup>94</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata, aku pernah membacakan di hadapan Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurahman dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Barang siapa mendapatkan ruku' dalam shalat, berarti ia telah mendapatkan shalat itu." (HR. Muslim)

Imam Syafi'i memahami teks *فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ* dari hadits tersebut dengan bermakna "tidak ketinggalan shalat". Sehingga karena tidak ketinggalan shalat, maka cukup melaksanakan shalat dua rakaat. Sekiranya makmum yang masuk bergabung ke dalam *shaf* jamaah shalat ketika imam sedang ruku', maka dihitung mendapatkan satu rakaat bersama Imam dan mencukupkan shalat tersebut dengan dua rakaat. Adapun bagi makmum yang masuk ke *shaf* jamaah shalat tatkala imam telah mengangkat kepalanya atau pada posisi *i'tidal* bangkit dari ruku', maka ia ditetapkan terluput dari rakaatnya bersama imam, dan ketentuannya adalah menyelesaikan shalat dengan mengerjakan empat rakaat shalat Zhuhur ketika imam telah salam.

Keterangan lain mengenai dalil atas pendapat dari mazhab ini juga disebutkan oleh - Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syairadzi sebagaimana di kutip Imam An-Nawawi dalam *al-Majmu'*, menyebutkan bahwa orang yang datang saat imam tengah shalat, maka ia harus memulai shalat. Apabila makmum menjumpai ruku' bersama imam pada rakaat kedua, maka ia telah mendapatkan shalat Jumat, kemudian saat imam salam, ia menambahi satu rakaat lagi. Namun apabila tidak menjumpai saat imam ruku' pada rakaat kedua maka ia ketinggalan

<sup>94</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim...*, hlm. 245

shalat Jumat.<sup>95</sup> Kemudian saat imam salam ia menyempurnakannya sebagai shalat Zhuhur. Hal ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ (رواه الترمذي)<sup>96</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali dan Sa'id bin Abdurrahman serta yang lainnya, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dalam salat (ruku'), maka dia mendapatkan (rakaat) shalat."

Abu Isa berkata, "ini adalah hadits *hasan shahih*, dan diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya, mereka berkata, barang siapa yang mendapatkan ruku' dalam salat Jumat maka dia harus menambah rakaat lain lagi, dan barang siapa yang mendapatkan mereka sedang duduk, maka dia harus melaksanakan salat empat rakaat, ini adalah pendapat Sufyan Ats Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq". (HR. Tirmidzi)

Sehingga berdasarkan penggunaan kedua hadits diatas sebagai dalil dalam pendapat mazhab ini, dapat difahami bahwa metode *istinbath* yang digunakan Mazhab Syafi'i dalam persoalan hukum masuk pada

<sup>95</sup> Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu'...*, hlm. 432

<sup>96</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Jami' al-Kabir Sunan at-Tirmidzi*, jld. I, (Beirut: Beirut: Dar al-Garb al-Islamiy, 1996), hlm. 529

shalat Jumat ini adalah metode bayani (*lughawiyah*), yakni mengeluarkan hukum berdasarkan nash yang dilihat secara tekstual/kebahasaan. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menilai bahwa keumuman hadits yang telah disebutkan diatas mengandung arti bahwa mendapatkan ruku' imam berarti tidak ketinggalan shalat Jumat. Sehingga dengan menambahkan satu rakaat yang kurang, maka shalat Jumat tersebut menjadi sempurna. Akan tetapi, bagi makmum yang terlewat dari ruku' bersama imam tersebut, maka ia dianggap ketinggalan shalat Jumat yang mengharuskannya untuk menyempurnakan shalat tersebut sebagai shalat Zhuhur setelah imam salam.

#### **D. Analisis Penulis Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i**

Yang terlihat dari permasalahan yang telah penulis paparkan sebelumnya adalah menurut Mazhab Hanafi makmum yang terlambat (masuk) dan menyusul imam ketika sedang membaca tasyahud atau bahkan sujud sahwi, maka berarti ia masih sempat shalat Jumat. Oleh karenanya, ia cukup melaksanakan shalat dua rakaat saja setelah imam mengakhiri salam. Dengan demikian, shalat Jumatnya tetap dikatakan sempurna.

Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat makmum yang terlambat menyertai imam dan masuk dalam barisan *shaf* tatkala imam telah mengangkat kepalanya dari posisi ruku' pada rakaat kedua dalam shalat Jumat, maka ia haruslah bangkit dan menyelesaikan shalat yang dikerjakannya sebanyak empat rakaat sebagai shalat Zhuhur.

Adapun menurut pandangan penulis, diantara pendapat yang lebih tepat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang menjawab persoalan hukum makmum yang masuk pada shalat Jumat adalah

pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i serta murid-murid dan pengikut beliau, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. *Pertama*, bahwa orang yang terlambat pada rakaat kedua dari shalat Jumat hanya terhitung mendapatkan shalat berjamaah, bila ia sempat menyertai ruku'nya imam. Dengan menyertai ruku'nya imam, maka makmum yang terlambat bergabung memasuki *shaf* shalat tetap terhitung mendapatkan satu rakaat, berdasarkan hadits :

<sup>97</sup> مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (...”barang siapa mendapatkan ruku’ dalam shalat, berarti ia telah mendapatkan shalat itu”).

Sehingga, apabila seorang makmum hanya berkesempatan mendapatkan lebih sedikit dari itu, yakni i'tidal, sujud, atau seterusnya, maka menurut pandangan penulis, secara asalnya makmum masbuk tersebut tidak terhitung mendapatkan shalat berjamaah. Akan tetapi makmum yang masbuk tersebut tetap dianjurkan bergabung dalam *shaf* shalat dan melanjutkan shalatnya bersama imam sesuai kondisi atau posisi apapun yang ia dapatkan, berdasarkan hadits :

<sup>98</sup> إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعْدُوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (...”apabila kalian mendatangi shalat (yang telah didirikan), sementara kami dalam keadaan sujud, maka ikutlah bersujud, dan janganlah kalian menghitungnya satu rakaat. Barangsiapa yang mendapati ruku’, berarti ia telah mendapatkan shalat”).

Adapun setelah imam salam, maka apa-apa saja yang tertinggal tersebut disempurnakan menjadi 4 rakaat shalat Zhuhur.

2. *Kedua*, pada dasarnya dalam Mazhab Syafi'i menilai tidak ada masalah apabila seorang imam berbeda niat dengan makmum. Hal ini tentu berbeda dengan yang dipedomani dalam Mazhab Hanafi bahwa niat

<sup>97</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim...*, hlm. 245

<sup>98</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats asy-Syijistani, *Sunan Abu Daud...*, hlm. 137

dalam shalat fardhu antara imam dan makmum haruslah selaras, tidak boleh imam berniat shalat fardhu lain dan makmum berniat shalat fardhu lainnya. Dalam Mazhab Syafi'i, perincian berbedanya niat antara imam dan makmum ada tiga bentuk; (1) imam shalat sunnah dan makmum shalat fardhu; (2) imam shalat fardhu dan makmum shalat sunnah; (3) imam dan makmum shalat fardhu yang berbeda, misal imam shalat Ashar dan makmum shalat Zhuhur.<sup>99</sup> Adapun dalam persoalan makmum masbuk pada shalat Jumat merupakan pengecualian. Sebagaimana keterangan dari Syekh Ibn Hajar al-Haitami (ahli fikih dari Mazhab Syafi'i, wafat pada tahun 974 H), yang mengatakan:

(فَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ نَوَاهَا جُمُعَةً) وَجُوبًا وَإِنْ كَانَتْ الظُّهُرُ هِيَ اللَّازِمَةُ لَهُ مُوَافَقَةً  
لِلْإِمَامِ وَلِأَنَّ الْيَأْسَ مِنْهَا لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالسَّلَامِ وَصَلَاةَا ظَهْرًا لِعَدَمِ إِدْرَاكِ رُكْعَةٍ مَعَ  
الْإِمَامِ<sup>100</sup>

Syaikh Ibn Hajar al-Haitami mengungkapkan bahwa apabila makmum masbuk mendapatkan imamnya setelah ruku' rakaat kedua, maka ia wajib niat shalat Jumat, meskipun Zhuhur adalah kewajibannya, karena menyesuaikan dengan imam dan karena tiada harapan mendapatkan jumat tidak dapat dicapai kecuali dengan salam. Dan makmum yang masbuk tersebut wajib melaksanakan shalatnya sebagai Zhuhur, karena ia tidak menemui satu rakaat bersama imam.

3. *Ketiga*, melihat pendapat yang diungkapkan oleh Mazhab Hanafi seperti yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah, gurunya Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman, dan muridnya Abu Yusuf, maka menurut pandangan penulis kurang tepat untuk diterapkan pada kasus makmum yang terlambat pada rakaat akhir dari shalat Jumat. Karena jika dirunut, ketika

<sup>99</sup> Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu'...*, hlm. 169

<sup>100</sup> Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Minhaj al-Qawim Hamisy Hasyiyah al-Turmusi*, jld. IV, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2011), hal. 364

makmum masbuk terlewati dari ruku'nya imam pada rakaat akhir dari shalat Jumat, maka ia telah dianggap kurang dari satu rakaatnya bersama imam. Sehingga, karena kurang dari satu rakaat dalam shalat jamaah atau Jumat itu tidak teranggap dalam shalat, maka makmum haruslah meneruskan shalatnya secara sendirian (*munfarid*). Dan kita ketahui bahwa, jika makmum masbuk harus menyelesaikan shalatnya dengan dua rakaat secara sendirian selayaknya meneruskan shalat Jumat, maka kurang tepat karena shalat Jumat tidak dikerjakan secara *munfarid*. Adapun yang lebih tepatnya adalah setelah imam salam, ia menyempurnakan shalat yang dikerjakannya itu dengan 4 rakaat Zhuhur sebagaimana hal ini juga telah disepakati oleh jumur ulama termasuk juga Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Ahmad dan Ishaq yang juga dikuatkan oleh hadits :

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا<sup>101</sup>  
 (...”barang siapa yang mendapatkan ruku’ dalam salat Jumat maka dia harus menambah rakaat lain lagi, dan barang siapa yang mendapatkan mereka sedang duduk, maka dia harus melaksanakan shalat empat rakaat”).

4. *Keempat*, jika dilihat dari segi hukum taklifi, maka hukum masbuk pada shalat Jumat menurut Mazhab Hanafi adalah wajib mengikuti imam dengan hanya shalat Jumat dua rakaat sebagaimana shalatnya imam. Sementara hukum masbuk pada Shalat Jumat menurut Mazhab Syafi'i adalah wajib menyempurnakan shalat tersebut sebagai shalat Zhuhur apabila tidak mendapatkan rakaat bersama imam.
5. *Kelima*, argumentasi penulis juga didukung oleh hasil Mudzakarrah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Cabang Muhammadiyah

<sup>101</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Jami' al-Kabir...*, hlm. 529

Blimbing yang dirilis pada laman *website* resmi mereka pada Januari 2013 lalu:<sup>102</sup>

“Bagi seseorang yang terlambat (masbuk) shalat Jumat, apabila dia mendapati satu rakaat Jumat bersama Imam, maka hendaknya dia menambah satu rakaat setelah imam bersalam, karena dia dianggap mendapati shalat Jumat tersebut. Adapun apabila seseorang yang masbuk, mendapati imam sudah sujud atau duduk (dalam pengertian tidak mendapati ruku’, sehingga tidak mendapati satu rekaat), maka hendaknya dia melaksanakan shalat Zhuhur empat rakaat setelah imam bersalam.”

Kesimpulannya, jika seseorang hendak mengerjakan shalat Jumat bersama Imam, maka ia mengerjakan shalat nya seperti shalat imam apabila telah mengikuti imam sejak permulaan shalat atau sebelum imam melakukan ruku’ pada rakaat kedua. Akan tetapi jika seseorang terlambat menyusul imam yang telah ruku’ atau bahkan sujud, maka hendaklah orang tersebut berniat dan mengikuti shalatnya dibelakang Imam. Kemudian setelah imam salam, makmum yang terlambat baik satu atau dua rakaat sekaligus harus berdiri dan mengerjakan rakaat sebanyak yang tertinggal, lalu kemudian mengakhiri shalatnya dengan salam. Makmum yang mendapati kurang dari satu rakaat maka ia tidak terhitung melakukan shalat Jumat bersama imam. Akan tetapi, makmum yang masbuk tersebut hendaknya tetap mengikuti imam karena dengan niatnya diharapkan ia juga mendapatkan pahala shalat Jumat berjamaah sebagaimana keumuman bunyi penggalan hadits berikut:

---

<sup>102</sup>Tablighmu.or.id, *Masbuk (Terlambat) Shalat Jumat*. Diakses melalui situs: <http://www.tablighmu.or.id/2015/11/masbuk-terlambat-shalat-jumat.html?m=1>. Diakses pada 28 Januari 2023 pukul 15.33 WIB.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ  
 الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ  
 عَزَّ وَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ لَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا  
 عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ... (رواه مسلم)<sup>103</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Ismail -yaitu Ibnu Ja'far- dari al-Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Allah berfirman: 'Apabila hamba-Ku berkeinginan untuk kebaikan namun belum melakukannya maka Aku menuliskannya sebagai satu kebaikan, maka jika dia melakukannya maka Aku menuliskannya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat..." (H.R Muslim)

Tambahan, adapun perihal keabsahan shalat Jumatnya seorang makmum masuk yang tertinggal dari khutbah Jumat yang merupakan rukun dari shalat Jumat itu sendiri, maka menurut analisa penulis, selama makmum masuk tersebut mendapatkan rakaat shalatnya bersama imam, maka ia mendapatkan shalat Jumat dan shalat yang dikerjakan tersebut adalah sah, sekalipun ia tentu saja terlewat dari khutbah Jumat dan tidak mendengarkan khutbah Jumat sama sekali. Hal ini seperti keterangan dari Imam Nawawi dalam kitabnya *Syarah Majmu' al-Muhadzdzab*: - RANIRY

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ إِنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَدْرَكَهَا وَإِلَّا فَلَا، وَبِهِ قَالَ  
 أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ...<sup>104</sup>

<sup>103</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim...*, hlm. 68

<sup>104</sup> Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu'...*, hlm. 433



Dari keterangan diatas, berdasarkan pendapat yang dikemukakan sebagian besar ulama dan juga dalam Mazhab Syafi'i, kalau saja ada seorang makmum yang mendapatkan ruku'nya saja pada rakaat kedua (tidak sejak awal, bahkan tidak mendengarkan al-Fatihahnya imam), maka makmum ini tetap dianggap mendapatkan shalat Jumat. Kecuali jika ia tidak mendapatkan ruku' sama sekali, maka ia tidak dianggap mendapatkan shalat Jumat. Sehingga kesimpulannya, asalkan makmum tersebut mendapatkan rakaatnya bersama imam, baik hanya ruku' pada rakaat kedua, maka ia dianggap mendapatkan shalat Jumat sekalipun ia tidak mengikuti shalatnya dari awal secara utuh, apalagi mendengarkan khutbah.

Sementara itu, memang ada sebagian ulama seperti Atha', Thawus, dan Mujahid yang menyatakan bahwa makmum yang tidak mendapatkan khutbah, maka konsekuensinya adalah melaksanakan shalat Zhuhur. Bukan lagi shalat Jumat. Namun sejauh penelusuran penulis, pendapat ini merupakan pendapat minoritas. Dengan demikian, makmum yang terlambat tetap dituntut untuk datang ke masjid, karena hukum berjamaah dalam shalat Jumat itu wajib meskipun ia tertinggal banyak dan mengerjakan shalat Zhuhur, tetapi ia telah menyelesaikan kewajibannya untuk shalat berjamaah.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, maka sebagai hasil akhir dari kajian ini, penulis menyimpulkan dua hal sebagai berikut:

1. Hukum masuk pada shalat Jumat menurut Mazhab Hanafi adalah wajib bagi makmum masuk untuk meneruskan shalat dengan mengikuti imam dan cukup melaksanakan shalat Jumat dua rakaat sebagaimana shalat yang imam laksanakan. Hal ini berdasarkan pendapat dalam mazhab ini bahwa makmum yang terlambat tetap terhitung mendapatkan shalat Jumatnya bersama imam. Sekalipun telah melewati dari ruku' keduanya imam atau bahkan menemui imam dalam posisi tasyahud, makmum tersebut hanya cukup menyelesaikan shalat Jumatnya dua rakaat. Sementara hukum masuk pada shalat Jumat menurut Mazhab Syafi'i adalah wajib bagi makmum masuk shalat Jumat untuk melaksanakan shalat Zhuhur. Sehingga, dengan kata lain menyempurnakan shalat tersebut sebagai shalat Zhuhur empat rakaat apabila tidak mendapatkan satu ruku' pun bersama imam. Hal ini berdasarkan pendapat dalam mazhab ini bahwa tidak teranggap mendapatkan shalat Jumat apabila lewat dan tidak sempat menyertai ruku'nya imam pada rakaat kedua shalat Jumat. Dengan demikian, makmum masuk harus menyelesaikan shalatnya sebagai shalat Zhuhur dengan empat rakaat.
2. Dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari jalur Muhammad bin Rafi' dengan kualitas *shahih* menurut *ijma'* ulama. Sementara Mazhab

Syafi'i menggunakan hadits riwayat Abu Hurairah dari jalur Yahya bin Yahya dengan kategori *shahih*, dan merupakan riwayat mayoritas ulama, serta didukung oleh hadits yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam kitab *Sunan at-Tirmidzi* dengan derajat *hasan-shahih* dan banyak diamalkan dari kalangan para sahabat yang telah penulis sebutkan di atas. Metode *istinbath* hukum yang digunakan Mazhab Hanafi ada dua macam bentuk; penalaran *bayani* dan penalaran *ta'lili*. Adapun Mazhab Syafi'i dalam merumuskan hukum masuk pada shalat Jumat ini juga hampir sama, yakni sama-sama menggunakan penalaran *bayani* (*lughawiyah/kebahasaan*). Ditinjau dari segi penalaran *bayani*, baik Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama memaknai matan hadits secara tekstual sebagai sumber perumusan hukumnya. Akan tetapi, kedua mazhab tersebut berbeda dalam pengambilan redaksi hadits dan penafsirannya, sehingga mengakibatkan kesimpulan hukum yang berbeda. Sementara metode *ta'lili* dalam Mazhab Hanafi adalah dilihat dari segi pengqiyasan ketentuan shalat musafir dengan shalat Jumat, yakni kondisi/keadaan makmum yang sama-sama mengikuti shalatnya imam (berjamaah kepada imam).

## B. Saran

Berdasarkan hasil kajian yang telah penulis uraikan yang ditujukan kepada masyarakat secara umum, akademisi, dan khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, penulis ingin menyampaikan beberapa petuah saran:

1. Terlepas dari pendapat mana yang masing-masing dipedomani oleh masyarakat atau akademisi, khususnya saudaraku yang muslim dalam menjawab hukum masuk pada shalat Jumat, kajian ini

bertujuan untuk mengetahui metode apa yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam mengemukakan pendapatnya serta dalil yang digunakan. Adanya silang pendapat dalam memaknai suatu dalil merupakan hal yang lumrah terjadi dalam khazanah fikih dan keilmuan Islam. Akan tetapi, hal tersebut juga bukan sebuah pembenaran untuk merasa paling *shahih* dalam mempraktikkan pendapat mazhab yang diikuti masing-masing. Karena kebenaran pendapat/pandangan imam akan suatu dalil sifatnya relatif, tidak mutlak. Terlebih studi ini bercirikan komperatif, maka penulis tidak bermaksud untuk menjatuhkan pendapat tertentu. Kembali kepada interpretasi individual dalam memaknai hadits berkenaan persoalan masuk yang telah penulis sebutkan.

2. Kepada saudaraku semuslim, hendaknya memperhatikan hal ini. Banyak sekali hadits-hadits yang membicarakan keutamaan bersegera menuju shalat Jumat. Hal ini meminimalisir sempitnya waktu diperjalanan, terburu-buru, bahkan terluput dari khutbah Jumat dan shalat Jumat. Dan lazimnya terjadi bagi sebagian makmum yang masuk hendak mendapatkan rakaatnya bersama Imam, ia berniat dengan cepat tanpa memahami lagi apa yang ia niatkan dan diucapkannya. Terkadang pula ia tidak dapat melakukan ruku' dengan sempurna bersama Imam. Perbuatan yang demikian itu adalah salah. Seseorang harus berniat dibelakang Imam dengan tenang dan khushyuk. Jika mendapati rakaat bersama Imam, maka *Alhamdulillah*. Adapun jika tidak, maka rakaat yang tertinggal itu bisa digantikan setelah imam salam dengan tetap menjaga ketenangan dan kehormatan yang seyogyanya ada di dalam shalat.
3. Penulis menyadari bahwa kajian yang penulis susun ini masih begitu sederhana dan singkat. Oleh karenanya penulis berharap adanya penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang sempat penulis

singgung sebelumnya, yaitu tentang berbedanya pendapat di kalangan ahli hukum Islam mengenai hukum musafir bermakmum kepada mukim, berkaitan boleh/tidaknya imam dan makmum berbeda niat yang tidak penulis jelaskan lebih mendetail pada kajian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Pustaka Arab

- Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Bait al-Afkar, 1998.
- Abi Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi. *Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002.
- Abi Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi. *Jami’ al-Kabir Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Beirut: Dar al-Garb al-Islamiy, 1996.
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats asy-Syijistani. *Sunan Abu Daud*. Riyadh: Dar as-Salaam, 1999.
- Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi. *Al-Majmu’*. Jeddah: Maktabah al-Iryad, t.t.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar ‘Alamul Kutub, 1997.
- Ibnu Idris al-Bahuty. *Kasyaful Qina*. Beirut: Dar al-Kutub, t.t.
- Ibnu Khuzaimah. *Shahih Ibnu Khuzaimah*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1970.
- Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i. *Al-Umm*. Dar Al-Wafa’, 2001.
- Majduddin Muhammad bin Ya’qub al-fairuz ‘Abadi. *Qamus al-Muhith*. Kairo: Dar al-Hadits, 2008.
- Muhammad bin Sahal Al-Sarkhasyi. *al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma’arif, 1913.
- Muhammad Khudhari Beyk. *Tarikh at-Tasyri’ al-Islami*. Mesir: as-Sa’adah, 1959.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar as-Salaam, 2000.

## B. Pustaka Indonesia

- Abdul Manan. *Jangan Tinggalkan Shalat Jumat: Fiqh Shalat Jumat*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2007.
- Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007.
- Ahmad Djazuli. *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prebada Media, 2005.
- Dedi Supriyadi. *Perbandingan Mazhab dan Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Hasan Saleh. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Huzaemah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Gaung Persada, 2011.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, terj. Ahmad Abu al-Majd. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- K.H.E. Abdurrahman. *Perbandingan Mazhab*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- M. Rifa'. *Fikih Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Mahmud Abdullah al-Makazi. *Adwa'al-bayan fi Ahkam al-Quran*, terj. Muhammad Abdul Aziz. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Moenawar Chalil. *Biografi 4 Serangkaian Imam Madzhab*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Muhammad Ma'shum Zein. *Arus Pemikiran Empat Mazhab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha'*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Muslim Ibrahim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Darussalam Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 1991.
- Rahmad Syafie. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

- Rinanto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Romli SA. *Muqaranah Mazahib Fi al-Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sayyid Sabiq. *Aqidah Islam*. Bandung: Diponegoro, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh As- Sunnah*, terj. Abdurrahim. Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008.
- Syaikh Ahmad Farid. *60 Biografi ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Syekh Hasan Ayyub. *Al-Fiqhul 'Ibadah bi Adillatiha fi al-Islam*, terj: Abdul Rosyad. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy. *Pokok - Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: Rizki Putra, 1997.
- Teungku Muhammad Zukhdi. *Pengantar Studi Fikih Mazhab Syafi'i: Kajian Terhadap Imam Asy-Syafi'i dan Ulama Syafi'iah*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020.
- Totok Jumantoro. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Wahbah Az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wildan Jauhari. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Zurinal dan Aminuddin. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.



### C. Media Online

kbbi.kemdikbud.go.id. *Pencarian Arti Kata Masbuk*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Masbuk>. Diakses pada 14 Juni 2022, pukul 15.33 WIB.

kbbi.kemdikbud.go.id, *Pencarian Arti Kata Perspektif*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perspektif>. Diakses pada 14 Juni 2022.

Khairun Nisa. *I'adah Zuhur Sesudah Shalat Jumat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)*. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2017.

M Khoirul Huda. *Kunci Penyebaran Mazhab Syafi'i*, 5 Juni 2018 . Diakses melalui situs: <https://lokadata.id/artikel/kunci-penyebaran-mazhab-syafii>. Diakses pada 20 Desember 2022.

M Khoirul Huda. *Perkembangan Mazhab Hanafi*, 22 Mei 2018 . Diakses melalui situs: <https://lokadata.id/artikel/perkembangan-mazhab-hanafi>. Diakses pada 20 Desember 2022.

Muhibbun Sabri. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Salat Jumat (Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*. UIN ar-raniry. Banda Aceh, 2019.

Suryani. *Pandangan Empat Mazhab Terhadap Shalat Jumat*. IAIN Palangkaraya. Palangkaraya, 2019.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Cut Intan Zakiya/190103026  
 Tempat/Tgl. Lahir : Idi Rayeuk/14 Januari 2002  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Tanjung Selamat, Darussalam, Aceh Besar.

Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Marwan (*Rahimahullah*)  
 Nama Ibu : Mamfarijah, S.Pd.I (*Rahimahallah*)  
 Alamat : -

Pendidikan

SD/MI : SDN 1 Gampong Jalan (2007-2013)  
 SMP/MTs : MTsN Model 2 Aceh Timur (2013-2016)  
 SMA/MA : MAN 1 Aceh Timur (2016-2019)  
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2019-2023)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Februari 2023  
Penulis,

Cut Intan Zakiya



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Raul Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia  
 Telp. 0651 7557442 Email : [fsbau@ar-raniry.ac.id](mailto:fsbau@ar-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor 5844/Un.06/FSH/PP.00.9/10/2022

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN**
- Menerapkan** :  
**P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i)  
 a. Prof. Dr. Nurdin, M.Ag  
 b. Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  
 N a m a : Cut Intan Zekya  
 N I M : 190103026  
 Prodi : PMH  
 J u d u l : Hukum *Masbuq* pada Saat Jumat Perspektif Empat Madzhab (Studi Kitab Fiqh *'ala al-Madzhahib al-Arba'an Karya Syaikh Abdurahman al-Jaziri*)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 27 Oktober 2022  
 Dekan,

  
 Kamaruzzaman

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HES;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip